

**PERNIKAHAN WANITA HAMIL ZINA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof KH Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

DESI SINTA RAKHMAWATI

NIM. 1717302010

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UIN PROF KH SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO

2024

**PERNIKAHAN WANITA HAMIL ZINA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof KH Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

DESI SINTA RAKHMAWATI

NIM. 1717302010

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH**

UIN PROF KH SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO

2024

**PERNIKAHAN WANITA HAMIL ZINA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

ABSTRAK

Desi Sinta Rakhmawati

NIM. 1717302010

Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam

UIN Prof KH Saifuddin Zuhri Purwokerto

Perkawinan dapat dikatakan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Setiap pernikahan harus diselenggarakan berdasarkan hukum syar'i, dan pernikahan juga harus dicatat sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada ketentuan nikah yang sah dari syariat Islam sudah diamanatkan, namun cukup banyak yang dilanggar hanya untuk memenuhi keinginannya dan tidak dianjurkan oleh syariat, untuk situasi ini, misalnya berzina dan kehamilan di luar nikah. Maka dari itu, dilarang keras umat Islam melaksanakan perbuatan zina sebab mengakibatkan ketidakjelasan status dan kedudukan anak hasil zina.

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan mempergunakan yuridis normatif yang di dalamnya didapatkan sumber data sekunder berupa artikel dari media massa yang mempunyai keterhubungan dengan kasus yang diteliti.

Sebagaimana hasil analisis, berkesimpulan bahwa pernikahan wanita hamil zina tetap sah dengan laki-laki yang menikahnya, akan tetapi terkait ketentuan anak sah. Menurut Imam Syafi'i, batasan anak sah disyaratkan mempunyai masa kehamilan 6 bulan dari waktu pernikahan. Sehingga jika waktu kelahiran anak hasil kawin hamil belum memenuhi 6 bulan masa perkawinan, sehingga anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada suami wanita tersebut, dan suami tersebut tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah, dan setelah anak yang dikandung lahir oleh wanita tersebut terlahir berjenis kelamin perempuan dimana nantinya anak perempuan tersebut akan menikah, maka yang saat ini menjadi ayahnya tidak diperbolehkan atau tidak berkewajiban untuk menjadi wali nikahnya nanti.

Kata Kunci: *Pernikahan, Wanita Hamil, Zina.*


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Pernikahan Wanita Hamil Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Yang disusun oleh **Desi Sinta Rakhmawati** (NIM. 1717302010) Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **27 Maret 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Inyong Hanzah, M.S.I.
NIP. 19840131 201903 1 003

Pembimbing/ Penguji III


Sarmo, M.H.I.
NIP. 19881206 202321 1 012

Purwokerto, 02 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Desi Sinta Rakhmawati

NIM : 1717302010

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Pernikahan Wanita Hamil Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 08 Maret 2024

Saya Menyatakan,



Desi Sinta Rakhmawati

NIM. 1717302010

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 08 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Desi Sinta Rakhmawati
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Desi Sinta Rakhmawati
NIM : 1717302010
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Pernikahan Wanita Hamil Zina Dalam Perspektif
Hukum Islam Dan Hukum Positif

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Sarmo, S.H.I., M.H.I.

NIP. 198812062023211012


MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Hasil bisa saja mengkhianati usaha. Tapi yang tidak berusaha tidak akan berhasil. Semangat berusaha biarpun tidak tahu kapan berhasilnya”

-Fiersa Besari-



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mengkaruniakan nikmat kesehatan, hidayah dan rahmat-Nya, dengan demikian diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan guna menyanggah gelar sarjana strata satu. Meski jauh dari kata sempurna, penulis bangga karena skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Banyak pihak yang memberikan dukungan moril dan material sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis persembahkan tulisan ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Sulaiman dan Ibu Wiwin Trianty serta adik saya Dimas Zanu Marifatullah. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, dan doa yang senantiasa menyertai. Terima kasih telah menjadi orang tua paling hebat yang selalu mengajarkan untuk menjadi orang yang sabar, dan pantang menyerah. Terimakasih adik yang selalu memberi semangat kepada penulis. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusannya, Amin.
2. Bapak Sarmo, S.H.I., M.H.I. sebagai dosen pembimbing dalam skripsi ini yang senantiasa memberikan saran, kritik dan arahan, dengan demikian skripsi ini mampu terselesaikan.
3. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah, terima kasih atas segala ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah diberikan.

4. Segenap pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh keluarga besar, kerabat, dan rekan-rekan yang sudah memberikan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Untuk kekasihku Tri Wijayanto, terima kasih telah menyemangati dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	h	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
فا	fa’	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	W
ه	ha’	h	Ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya’	y	Ye

Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta‘addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

Ta’ Marbutah di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *d'ammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	ditulis	a
ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
ُ	<i>d'ammah</i>	ditulis	u

Vokal Panjang

1	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	<i>jahiliyyah</i>
2	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	a
	تنسى	ditulis	<i>tansa</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	i

	كريم	ditulis	<i>karim</i>
4	<i>Dammah</i> + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	<i>furud</i>

Vokal Rangkap

1	<i>Fathah</i> + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>Fathah</i> + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدة	Ditulis	<i>u'iddat</i>
شكرتم لئن	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>


b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوالفروض	Ditulis	<i>zawi al-furud</i>
السنة أهل	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur penulis memanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidaya-Nya, dengan demikian penulis mampu menyelesaikan tugas sebagai makhluk Allah yang selalu berpikir dan mensyukuri segala kehidupan yang telah diberikan dalam kehidupan ini. Shalawat dan salam semoga terus dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan terbaik bagi ummatnya.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERNIKAHAN WANITA HAMIL ZINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”. Skripsi ini peneliti susun untuk melengkapi salah satu persyaratan guna menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dengan terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan banyak pihak, baik langsung ataupun tidak langsung. Dan penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan, saran dan bimbingan dari semua pihak. Penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Haryanto, M. Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Sarmo, S.H.I., M.H.I. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan mendampingi penulis dengan ikhlas dan sabar.
7. Muh. Bachrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekertaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tua saya, Bapak Sulaiman dan Ibu Wiwin Trianty serta adik saya Dimas Zanuwar Marifatullah. Terimakasih telah memberikan dukungan kepada penulis selama perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Segenap keluarga besar, sanak saudara yang selalu memberikan dorongan, motivasi, dan do'a, selama penulis berkuliah dan mampu menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
12. Teman-teman serta sahabat tercinta, Sri Murbaeningsih, Resa Yulfika, Nur Khasanah, Nur Azizah Hanun, Sri Unifah, Septi Ayu Pralinda, Melyana Senja, Dian Pertiwi, yang telah membantu memberikan motivasi, berbagi keluh kesah

dan keceriaan, serta melewati suka dan duka selama penulisan skripsi ini.

Terimakasih banyak sehingga dapat terwujud skripsi ini.

13. Kekasihku Tri Wijayanto, yang selalu menemani dan memberikan semangat penulis saat mengerjakan dan sampai menyelesaikan skripsi ini.
14. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kepenulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis ataupun seluruh pihak. Amin.

Purwokerto, 18 Maret 2024

Penulis,


Desi Sinta Rakhmawati

NIM. 1717302010

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Perkawinan.....	17
1. Pengertian Perkawinan.....	17
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	20
3. Dasar Hukum Perkawinan.....	23
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	27
B. Konsep Perkawinan Hamil.....	29
1. Pengertian Kawin Hamil.....	29
2. Status Anak.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian.....	40

C. Sifat Penelitian	41
D. Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data	43
BAB IV ANALISIS PERNIKAHAN WANITA HAMIL ZINA DALAM	
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
A. Pernikahan Wanita Hamil Zina	46
B. Menurut Hukum Islam	48
C. Menurut Hukum Positif	57
D. Status Anak Yang Di Dilahirkan Dari Pernikahan	
Wanita Hamil Zina	63
E. Gambaran Kasus Tentang Pernikahan	
Wanita Hamil Zina	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu prinsip dasar terpenting dalam membangun keluarga yang sempurna. Perkawinan tidak hanya merupakan cara yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan keluarga, tetapi juga dapat dilihat sebagai cara untuk membimbing gerbang perkenalan antara kelompok orang, dan perkenalan menjadi cara untuk saling membantu satu sama lain. Sesungguhnya ikatan perkawinan merupakan ikatan terkuat dalam kehidupan manusia, tidak hanya antara suami istri dan anak, tapi juga antara dua keluarga. Dari hubungan baik antara suami dan istri, maka cinta dan kebaikan kedua belah pihak akan tersalurkan kepada seluruh anggota keluarga, sehingga menjadikan mereka sebagai satu kesatuan dalam saling membantu dalam berbuat kebaikan dan menjauhi semua kejahatan. Tidak hanya itu dengan perkawinan, seseorang akan terlindungi dari kehancuran hawa nafsunya¹.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seperti tercantumkan pada Pasal 1 yang menegaskan: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.” Sebagaimana perumusan undang-undang ini dapat dipahami bahwasanya tujuan perkawinan yakni mewujudkan

¹ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, Yudisia, Vol.7, No.2, (Desember 2016), 417.

keluarga yang bahagia dan kekal berlandaskan nilai-nilai kereligiusan. Hal ini juga mengandung makna bahwasanya suami dan istri diharuskan saling membantu untuk mengembangkan kepribadian dan menerima bantuan spiritual dan material². Lebih jelasnya lagi bahwa perkawinan bertujuan guna menciptakan keluarga berbahagia dan kekal yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Guna menciptakan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, calon pasangan dari kedua belah pihak perlu memiliki persiapan yang sangat matang, baik finansial, fisik, dan mental. Pemerintah Indonesia pada konteks ini menegaskan terkait kematangan dalam mempersiapkan sebuah perkawinan dengan mengatur pada Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang batasan usia pernikahan.

Pemberlakuan peraturan undang-undang terkait batasan usia menikah sebagai tindakan pemerintah untuk mencegah dampak buruk yang ditimbulkannya, semisal tingginya angka kelahiran, tingginya angka kematian ibu hamil dan bayi yang dikandungnya, serta angka perceraian yang semakin meningkat³. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan tertentu dalam sebuah keluarga, maka harus ada kedewasaan dalam membangun rumah tangga, baik secara fisik, biologis, ekonomi dan sosial, maupun emosional dan bertanggung jawab dalam membentuk kepercayaan untuk mencapai tingkat tertentu.⁴

² Supriatna, Fatma Amilia dan Yasin Baidi, *Fiqih Munakahat II*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 90.

³ Penjelasan Umum huruf d dari penjelasan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 143.

Secara lebih mendalam arti dan makna perkawinan, dikarenakan selain untuk mempersatukan dua keluarga, perkawinan juga mempunyai arti penting dalam meneruskan keturunan, yang mana keturunan adalah salah satu bagian penting dalam sebuah pernikahan. Kehadiran anak sebagai suatu kesejahteraan dan kebahagiaan ibu dan keluarga, sebab anak adalah hasil perkawinan dan sebagai landasan keturunan⁵.

Perkawinan ialah suatu Ibadah yang dianjurkan juga diperintahkan oleh Allah SWT, pernikahan yang dilakukan akan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.⁶ Sebagaimana tercantumkan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya); dan dari keduanya Allah perkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.*⁷

Dalam kehidupan sosial dan budaya sekarang ini, pernikahan berlangsung dalam proses yang sangatlah beragam. Meski penduduk Indonesia

⁵ Indah Setia Rini, “Pelaksanaan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Perdata Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor: 74/Pdt.P/2005/PN.TNG di Pengadilan Negeri Tangerang)”, Tesis, Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, 2009, hlm xii-xiii.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006). hlm. 47.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Hamid Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta Pusat: Beras, 2014), hlm. 77.

mayoritas beragama Islam, namun tidak semua kehidupan bermasyarakat berpedoman pada syariat Islam. Melalui perkawinan rumah tangga, hal tersebut bisa diamalkan dan didorong berdasarkan norma agama dan pola hidup bermasyarakat. Pada realitas kehidupan manusia, pernikahan merupakan suatu hal yang bermakna, untuk menjalin hubungan biologis semata, dan untuk memperoleh keturunan sehingga mewujudkan keluarga, ini sebagai tujuan utama dari suatu perjanjian pernikahan.⁸

Yang mengkhawatirkan, kehamilan di luar nikah sekarang ini semakin banyak terjadi di kalangan remaja Indonesia. Perihal ini termasuk pertimbangan baik dalam ajaran agama dan norma sosial. Menurut Drs. H. Fauzie Amnur, menyimpang dari norma agama atau sosial mengenai kehamilan di luar nikah disebabkan oleh ketidakmampuan seorang untuk mengendalikan diri, dengan demikian ia akan dipukul oleh norma tersebut. Bilamana hal ini sering terjadi pada anak muda, pasti dikarenakan mereka terbawa oleh dorongan kompulsif untuk bertindak terlebih dahulu baru berpikir belakangan. Karena tidak bisa mengendalikan diri, banyak anak muda yang berniat melakukan hubungan seks sebelum menikah⁹. Problem kehamilan di luar nikah di Indonesia merupakan tanggung jawab tersendiri bagi pemerintah. Sebagaimana survei terbaru Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), saat ini tercatat sekitar 50.000 anak dibawah umur di Indonesia yang hamil di luar nikah setiap tahun. BKKBN sendiri juga

⁸ Syafrudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam", *Yustisia*, Vol. 1, No. 2, (Mei-Agustus 2012), 99.

⁹ Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 31-32.

menyatakan bahwa faktor utama meningkatnya angka kehamilan di luar nikah yaitu rendahnya tingkat pendidikan seks di Indonesia. Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN, mengemukakan bahwasanya generasi muda saat ini harus memahami dengan jelas pendidikan seks. Menurut Komnas Perempuan, permohonan dispensasi pernikahan anak meningkat tujuh kali lipat sejak tahun 2016. Sepanjang tahun tersebut, jumlah total permohonan dispensasi pernikahan anak pada tahun 2021 meningkat menjadi 59.709. BKKBN mencatat remaja Indonesia kerap melakukan hubungan seks di luar nikah. Kelompok termuda berusia 14 hingga 15 tahun tercatat sebesar 20%. Berikutnya adalah kelompok umur 16 sampai 17 tahun dengan persentase 60%. Sedangkan pada usia 19 hingga 20 tahun angkanya sebesar 20%. Hal tersebut diungkapkan BKKBN berdasarkan data Standar Diagnostik Keperawatan Indonesia (SDKI) 2017.¹⁰

Pada ketentuan nikah yang sah dari syariat Islam sudah diamanatkan, namun cukup banyak yang dilanggar hanya untuk memenuhi keinginannya dan tidak dianjurkan oleh syariat, untuk situasi ini, misalnya berzina dan kehamilan di luar nikah. Yang pasti, semua kegiatan ini memiliki akibat yang harus ditanggung oleh pelakunya untuk menyembunyikan rasa malu serta kelangsungan hidup perempuan tersebut, wanita hamil yang berzina akan dinikahkan dengan orang yang menghamilinya atau laki-laki lain.¹¹ Oleh karena itu, perkawinan merupakan cara yang efisien dan efektif guna

¹⁰ Alif Laili Munazila, "Survei: 50 Ribu Anak Indonesia Hamil di Luar Nikah karena Rendahnya Pendidikan", <https://zonamahasiswa.id/survei-50-ribu-anak-indonesia-hamil-di-luar-nikah-karena-rendahnya-pendidikan-seksual>, di akses pada tanggal 18 Juli 2023.

¹¹ Margustia, "Persepsi Masyarakat Tentang Menikahi Perempuan Hamil Diluar Nikah (Studi di Kelurahan Sarkam, Kabupaten Sarolangun)", Skripsi, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2020, 2-3.

mengantisipasi dan menghindari perbuatan zina. Zina merupakan sesuatu yang dibenci Allah Swt, dalam bentuk hubungan sex tanpa adanya ijab qobul. Hal ini sama dengan makna dalam QS. Al-Isra: 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu dekati zina (Perzinahan) itu sungguh suatu jalan yang keji dan jahat”.*¹²

Larangan zina bertujuan untuk menjaga kehormatan dan keturunan seseorang. Perzinahan juga sebagai perbuatan di luar nikah yang mempengaruhi status perkawinan sebab akibat dari perbuatan zina. Menikah dengan wanita hamil akibat zina tidak hanya mempunyai implikasi sosial bagi kehidupan pelakunya, namun juga berdampak pada pergaulan sosialnya, ada pula implikasi hukumnya, antara lain hukum Islam dan undang-undang perkawinan. Di Indonesia, ketentuan perkawinan telah ditetapkan dalam bentuk undang-undang, yakni UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagai panduan bagi hakim lembaga peradilan agama, maka diterbitkanlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Inpres RI No. 1 Tahun 1991 yang penyelenggaraannya ditetapkan oleh Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991.¹³

Maka dari itu, umat Islam secara keras melarang perzinahan dan yang melakukannya akan dijerat dengan sanksi yang begitu berat. Karena tindakan zina akan menyebabkan tidak jelasnya asal usul keturunan manusia. Anak yang terlahir akibat zina tidak jelas asal usulnya, tidak jelas siapa ayah biologisnya,

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Hamid Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta Pusat: Beras, 2014), 285.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan...*, 1-2.

dan tidak diakui oleh masyarakat sekitar sebagai orang baik. Pada hakikatnya berdasarkan hukum Islam, setiap anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah adalah sepenuhnya anak dari suami tanpa perlu adanya pengakuan dari suami, sekalipun lahir dari perkawinan orang yang tidak dicatatkan. Padahal dalam KHI, anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah yang dilaksanakan atas dasar suka sama suka atau perkosaan dan dilahirkan dari perkawinan yang sah Pasal 53 ayat (3): “Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan setelah anak yang dikandung itu lahir”.¹⁴

Terdapat sejumlah tujuan asal muasal disyariatkannya perkawinan Islam, antara lain pada Pasal 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwasanya pernikahan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah warrahmah*. Mengenai hal keabsahan pernikahan, undang-undang merujuk pada aturan yang ditentukan oleh syar’i. Perkawinan dapat dikatakan sah bilamana dilaksanakan berdasarkan hukum tiap-tiap agama dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat 1). Setiap pernikahan harus dilangsungkan sesuai dengan hukum syar’i, dan pernikahan juga harus dicatat sebagaimana hukum yang berlaku (Pasal 2 Ayat 2).¹⁵

Berdasarkan hukum Islam, pernikahan bisa dilaksanakan bilamana semua rukun dan syarat-syarat pernikahannya telah dipenuhi. Rukun-rukun pernikahan merupakan inti dari pernikahan, bilamana salah satu rukun tersebut

¹⁴ Hamid Pongolio, “Kedudukan Anak Lahir Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Al-Mizan, Vol. 9, No. 1, Juni 2013, 117.

¹⁵ Didi Jubaedi Ismail & Maman Abdul Djaliel, *Membina Rumah Tangga Islam di Bawah Rida Illahi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 12.

tidak dipatuhi, sehingga pernikahan tidak akan terlaksana. Di sisi lain, semua syarat yang wajib ada dalam suatu pernikahan tidak mencakup sifat pernikahan itu, bilamana salah satu persyaratan itu tidak dipenuhi sehingga akibatnya adalah pernikahan yang tidak sah. Dengan demikian, umat Islam di Indonesia bisa memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut dalam memaknai sebuah pernikahan, apakah berlangsung secara normal atau karena perzinahan yang memaksa pasangan tersebut melangsungkan pernikahan¹⁶.

Kompilasi Hukum Islam menjadi satu acuan hukum pelaksanaannya pada Pasal 53 ayat 1. Di sisi lain, status dan kedudukan anak hasil zina dijelaskan pada Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Dan beberapa poin lain di bab lain. Disini penulis fokus kepada pernikahan wanita hamil zina tetapi yang bertanggung jawab bukan pria yang menghamili. Berkenaan dengan pernikahan perempuan hamil zina di Indonesia, perihal ini menjadi fenomena yang menarik sehingga penulis perlu mengkaji lebih dalam mengenai pernikahan wanita hamil zina.¹⁷ Dari latar belakang masalah itulah penulis mencoba untuk meneliti lebih jauh, terurai dan lebih jelas terhadap masalah tersebut dengan judul: “Pernikahan Wanita Hamil Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”.

¹⁶ Rizky Perdana, “Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia”, *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 6, (Agustus 2018), 123.

¹⁷ Agussalim Rangkuti, “Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Dan KUH Perdata)”, Skripsi, Padangsidempuan, IAIN Padangsidempuan, 2016, hlm 5.

B. Penegasan Istilah

Untuk lebih memahami pembahasan skripsi ini, dibutuhkan beberapa penjabaran yang berhubungan, antara lain:

1. Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan hakikatnya ialah suatu pengikatan atau perjanjian suci antara seseorang laki-laki dan perempuan¹⁸. Pernikahan adalah perikatan yang didorong oleh hukum Syariah. Bagi yang ingin melakukan perkawinan dan takut terjerumuskan ke dalam zina, sehingga sangat disarankan untuk menikah terlebih dahulu.¹⁹

2. Wanita

Wanita memiliki tiga peran dalam keluarga. Menjadi istri, ibu dan anak. Semua peranan ini membutuhkan tugas dan tanggung jawab yang sebagaimana peran, dan itu adalah hak prerogatif mereka.²⁰ Mereka adalah makhluk yang Allah SWT muliakan, dengan semua keistimewaannya. Antara laki-laki dan perempuan, Islam tidak mengenal diskriminasi. Perbedaananya terletak pada fungsi dan tugas yang diberikan terhadap tiap-tiap orang. Sejak masa jahiliah, perempuan telah melalui banyak masa kesulitan.²¹

¹⁸ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", Jurnal Crepido, Vol 02, No. 02, (November 2020), hlm 113.

¹⁹ Ahmad Thobroni, *Masail Fiqhiyyah* (Semarang: Sultan Agung Press, 2019).

²⁰ Mifin Amalia, "Konsep Eksistensi Wanita Menurut Mustafa Al-Ghalayayn Dalam Kitam Izat Al-Nasi'in Dalam Perspektif Pendidikan Islam", Skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo Maret 2020, hlm 22.

²¹ Lulu Mubarakah, "Wanita Dalam Islam", Journal of Islamic Studies and Humantities, Vol. 6, No. 1, (2021), hlm 24-25.

3. Hamil

Kehamilan adalah suatu hal yang alamiah bagi seorang perempuan yang dimulai dengan pembuahan dan berkembang hingga menjadi fetus yang atern dan diakhiri dengan proses persalinan²².

4. Zina

Zina artinya hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa terikat hubungan perkawinan²³. Menurut keyakinan Islam, zina adalah setiap perbuatan berhubungan kelamin di luar nikah dan mempunyai ancaman hukuman, baik pelakunya sudah menikah maupun belum, baik suka sama suka maupun tidak. Kemudian H.A. Djazuli mengemukakan, perzinahan ialah setiap persetubuhan yang diharamkan, baik yang dilaksanakan oleh orang yang sudah berkeluarga maupun yang belum menikah, dengan syarat dia tergolong mukallaf, sekalipun itu dilaksanakan dengan rela sama rela.²⁴

5. Hukum Islam

Hukum Islam ialah kumpulan aturan agama dan perintah Allah yang mengatur setiap aspek kehidupan orang Islam.²⁵ Syariat Islam atau Hukum Islam ialah suatu sistem aturan yang berdasarkan pada wahyu

²² Alfiah Rahmawati dan Catur Leny Wulandari, "Influence of Physical and Psychological of Pregnant Women Toward Health Status of Mother and Baby", *Jurnal Kebidanan*, Vol 9, No. 2, (September-Oktober, 2019), hlm 148.

²³ Iman Hidayat, "Analisis Normative Tindak Pidana Perzinahan Dilihat Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 16, No. 1, (Universitas Batanghari Jambi 2016), hlm 46.

²⁴ Ishak, "Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 56, No. XIV, (April, 2012), hlm 168.

²⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm 4.

Allah SWT dan Sunnah Rasul terkait perilaku mukallaf (orang yang mungkin dibebani kewajiban) yang diakui dan dapat dipercaya serta mengikat seluruh pemeluknya²⁶.

6. Hukum Positif

Hukum positif ialah suatu aturan dan tata hukum yang telah disusun sebagai undang-undang yang berlaku pada suatu tempat, misalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²⁷ Istilah hukum positif beraskan dari istilah bahasa Belanda "*Positive Recht*". Hukum positif digunakan untuk mengidentifikasinya dengan istilah hukum alam, serta terminologi hukum yang akan ada. Untuk membedakanya dengan terminologi hukum non-positif, yaitu norma-norma hukum tidak tertulis yang diterapkan dan dianut oleh masyarakat²⁸.

C. Rumusan Masalah

Dengan melihat gambaran di atas, sangat baik dapat dikemukakan pokok-pokok persoalan yang akan dikaji dan di lakukan penelitian secara mendalam, yaitu:

1. Bagaimana pernikahan wanita hamil zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif?
2. Bagaimana status anak yang dilahirkan dari pernikahan wanita hamil zina?

²⁶ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", Vol. 17, No. 2, (2017), hlm 24.

²⁷ Halim Mushthofa, "Relevansi Hukum Positif dan Hukum Islam", Jurnal Tribakti, Vol. 25, No. 2, (September, 2014), hlm 512.

²⁸ Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematika Penerapan Dan Solusi Teoritiknya", Jurnal Ilmu Hukum, Vol, 15, No. 2. (Agustus 2019-Januari 2020), hlm 201-202.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Merujuk permasalahan yang diteliti penulis, sehingga tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk :

- a. Mengetahui bagaimana pernikahan wanita hamil zina dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif
- b. Mengetahui bagaimana status anak yang dilahirkan dari pernikahan wanita hamil zina
- c. Memenuhi sebagai tugas akhir dan salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

2. Manfaat Penelitian

- a) Secara teoritis penelitian kajian ini hendaknya mampu memperkaya khasanah ilmu pengetahuan secara umum dan kepastakaan Islam secara khusus dalam masalah perkawinan.
- b) Secara praktis, penelitian ini bisa menyumbang manfaat dan kontribusi bagi para praktisi hukum dalam pengembangan kebijakan hukum terkait pernikahan wanita hamil zina.

E. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini, penulis mempergunakan sejumlah referensi literatur dengan pembahasan yang berkaitan dengan yang hendak diteliti. Hasil penelusurannya adalah:

Skripsi Muhammad Naufal berjudul *“Hukum Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki”* IAIM NU Metro Lampung pada tahun 2017. Dalam skripsi ini mengkaji hukum perkawinan wanita hamil zina berdasarkan para ulama. Sementara, penelitian yang hendak dilaksanakan ini mengkaji perkawinan wanita hamil zina dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Skripsi Irmayanti Sidang yang judulnya *“Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak Yang dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)”* UIN Alauddin Makassar tahun 2018. Dalam skripsi ini mengkaji terkait perkawinan wanita hamil. Sedangkan penelitian yang akan diteliti ini perkawinan wanita hamil zina berdasar pada hukum positif dan hukum Islam.

Skripsi Muliana dengan judul *“Problematika Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Desa Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur)”* IAIN Palopo pada tahun 2019. Dalam skripsi ini mengkaji mengenai hamil diluar nikah. Sementara, penelitian yang hendak diteliti ini hukum pernikahan wanita hamil zina dan status anak.

No	Judul dan Nama Penyusun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Naufal dari IAIM NU Metro Lampung yang	Membahas tentang hukum pernikahan	Penelitian ini hanya fokus dengan dua Mazhab syafi’i dan

	berjudul “Hukum Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Perspektif Mazhab Syafi’I dan Mazhab Maliki”	wanita hamil zina menurut para ulama.	Mazhab Maliki. Sedangkan penelitian yang akan diteliti ini membahas tentang pernikahan wanita hamil zina dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.
2.	Irmayanti Sidang yang berjudul “Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak Yang dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)”	Sama-sama membahas tentang perkawinan wanita hamil	Pembahasan dalam penelitian tersebut membahas tentang perkawinan wanita hamil hanya menurut hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pernikahan wanita hamil zina berdasar pada hukum Islam dan hukum positif.

3.	Skripsi yang ditulis oleh Muliana dari IAIN Palopo yang berjudul “Problematika Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Desa Kawata Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur)”	Membahas tentang hamil diluar nikah	Penelitian tersebut membahas problematika perkawinan wanita hamil diluar nikah. Sedangkan peneliti penulis membahas tentang hukum pernikahan wanita hamil zina dan status anak.
----	---	-------------------------------------	---

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini mencakup lima bab, yang setiap bagiannya mengandung sub-sub pembahasan. Agar mempermudah untuk pembahasannya maka uraiannya antara lain:

BAB I, menjabarkan pendahuluan yang mencakup ada latar belakang masalah terkait pernikahan wanita hamil zina, selanjutnya disertakan penegasan istilah, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitiannya, tinjauan pustaka, dan sistematika kepenulisan.

BAB II, berisi landasan teori yang didalamnya ada konsep umum perkawinan berisi tentang pengertian perkawinan, rukun dan syarat

perkawinan, dasar hukum perkawinan, hikmah dan tujuan perkawinan. Lalu, pembahasan mengenai konsep perkawinan hamil yang mencakup pengertian kawin hamil, dan status anak.

BAB III, menguraikan metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV, berisi analisis pernikahan wanita hamil zina dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif terdiri dari pernikahan wanita hamil zina, berdasarkan hukum Islam, berdasarkan hukum positif, status anak yang dilahirkan dari pernikahan wanita hamil zina, dan gambaran kasus tentang pernikahan wanita hamil zina. Bab ini pula akan menjelaskan dan menanggapi dari rumusan permasalahan yaitu bagaimana pernikahan wanita hamil zina dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta status anak yang dilahirkan dari pernikahan wanita hamil zina tersebut.

BAB V, menguraikan penutup yang mencakup kesimpulan dan saran-saran yang telah ditemukan melalui rumusan masalah pada penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara umum berdasarkan hukum agama, perkawinan ialah suatu perbuatan suci, yakni kesepakatan antara dua pihak untuk menjalankan perintah-perintah dalam ajaran Tuhan YME, supaya kehidupan berumah tangga dan berkeluarga dapat baik memenuhi ajaran agamanya. Dengan demikian, bilamana ditinjau dari segi agama, perkawinan ialah suatu kesatuan jasmaniah dan rohaniah yang mempunyai akibat hukum atas agama yang dipegang oleh kedua calon mempelai dan keluarga-keluarganya²⁹.

Perkawinan adalah Sunatullah yang diberlakukan bagi seluruh makhluk hidup ciptaannya Allah SWT, baik manusia, hewan ataupun tumbuhan³⁰. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, Allah menciptakan setiap makhluk berpasang-pasangan, sebagaimana Allah memberikan pasangan hidup kepada ciptaan-Nya yang paling sempurna (Manusia). Allah SWT berfirman Surat Az-Zariyat ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

²⁹ Irmayanti Sidang, "Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak Yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)"..., 43.

³⁰ Beni Ahmad Saebani dan Boedi Abdullah, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 17.

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”³¹

Anwar Harjono mengemukakan bahwasanya pernikahan merupakan bahasa yang umum digunakan dalam “pengertian yang sama dengan nikah atau *zawaj* dalam istilah fiqh”. Para ulama fiqh bersepakat bahwasanya pengertian nikah atau *zawaj* yaitu akad atau perikatan yang mengandung makna hubungan kelamin yang sah. Pernikahan merupakan asas terpenting dalam hubungan sosial atau cikal bakal terbangunnya masyarakat yang sempurna. Pada dasarnya perkawinan ialah suatu perikatan yang kuat dan langgeng dalam hidup dan kehidupan manusia, tidak hanya antara suami istri dan keturunannya saja, tetapi juga antara dua keluarga³².

Berdasarkan Dr. Ahmad Ghandur, yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin, perkawinan ialah suatu akad atau perikatan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dapat mengakibatkan hukum membolehkan pergaulan dan memberikan batasan hak dan kewajiban. Sedangkan menurut para ulama bahwasanya perkawinan adalah hanya sekedar dalam konteks hubungan biologis saja. Lebih singkatnya bahwa perkawinan yaitu sebuah perikatan untuk mengesahkan hubungan kelamin dan untuk mengembangkan keturunan³³.

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Hamid Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta Pusat: Beras, 2014), 520.

³² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 9-11.

³³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” secara bahasanya berarti membangun keluarga dengan lawan jenis, melaksanakan hubungan kelamin, atau bersetubuh³⁴. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesia seringkali diterjemahkan menjadi pernikahan. Berdasarkan syariat Islam, nikah ialah akad yang menghalalkan terjadinya hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang tidak memiliki hubungan mahram, maka dengan akad ini terjadi hak dan kewajiban diantara kedua insan³⁵.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 1. Pengertian perkawinan ialah perikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri bertujuan mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa³⁶. Sesuai dengan KHI Pasal 2, pernikahan ialah akad yang sangatlah baik untuk mengikuti perintah Allah dan melaksanakannya ialah ibadah. Oleh karena itu, perkawinan merupakan terciptanya kehidupan kekeluargaan antara suami istri, anak dan orang tua untuk mencapai kehidupan yang Sakinah, Mawaddah, Warohmah.³⁷

³⁴ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm 456.

³⁵ Chuzaimah T, Yanggo & Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm 53-54.

³⁶ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁷ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan merupakan perintah Allah kepada hambanya demi kelangsungan hidup, karena perkawinan adalah cara untuk menghindari maksiat. Perkawinan harus selalu dibicarakan terlebih dahulu dengan keluarga, lingkungan sosial bahkan negara. Ini adalah elemen pernikahan yang paling penting. Pernyataan ini menjelaskan bahwa dalam pernikahan memiliki aturan bagi seseorang yang akan melakukan pernikahan.³⁸

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu perintah agama bagi yang mampu segera melangsungkannya. Sebab dengan pernikahan, seseorang bisa mengurangi maksiat dari pandangan mata dan menjaga diri dari perbuatan zina³⁹.

Demi mewujudkan kesepakatan yang suci dan kekal tidaklah semudah kelihatannya, orang yang akan menikah harus memahami rukun perkawinan dan syarat-syarat sahnya perkawinan. Seperti yang diketahui, rukun harus dicapai dalam suatu tindakan agar tindakan tersebut mempunyai keabsahan. Rukun ialah suatu hal yang harus ada agar suatu perbuatan menjadi sah dan merupakan bagian dari perbuatan tersebut⁴⁰.

³⁸ Catur Yuniyanto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm, 7.

³⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 69.

⁴⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1 ...*, 204.

Berdasarkan syariat Islam, setiap perbuatan hukum haruslah memenuhi dua komponen, yakni rukun dan syarat. Rukun yaitu elemen utama bagi perbuatan hukum. Syarat ialah elemen tambahan dari perbuatan hukum. Bilamana kedua elemen ini tidak dipatuhi, maka dianggap tidak sah secara hukum. Rukun perkawinan pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menentukan aturan mengenai ketentuan kawin yang berbunyi: “untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul”.

Demikian walaupun kelima rukun tersebut dipenuhi dan tidak adanya kendala, tetap akad nikah tersebut berkekuatan hukum, sudah seharusnya disaksikan juga oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sebagaimana peraturan undang-undang mengenai pernikahan yang berlaku di Indonesia⁴¹.

Berdasar pada pandangan tersebut rukun perkawinan secara lengkap beserta syarat-syaratnya antara lain:

- a. Syarat calon suami: Islam, baligh, berakal, bukan muhrim, jelas laki-laki, halal menikah dengan calon istri, tidak dipaksa, tidak sedang ihram, tidak memiliki istri yang haram dimadu, tidak sedang beristri empat.
- b. Syarat calon istri: Islam atau ahli kitab, berakal, bukan muhrim, jelas perempuan, halal bagi calon suami, tidak dalam perikatan

⁴¹ Achmad Asfi Burhanudin, “Perkawinan dan Keharusan Pencatatanya”, *El-Faqih*, Vol. 3, No. 2, (Oktober 2017), 2-3.

perkawinan dan tidak dalam masa iddah, tidak dipaksa, tidak sedang ihram.

c. Syarat wali nikah: laki-laki, Islam, baligh, berakal, adil, tidak sedang ihram.

d. Syarat saksi: laki-laki, Islam, baligh berakal, melihat dan mendengar, mengerti maksud nikah, adil, saksi itu berjumlah dua orang.

e. Syarat ijab qabul: ijab dilaksanakan oleh wali atau wakil dari pihak perempuan dan qabulnya oleh laki-laki atau wakilnya, dilaksanakan dalam satu majelis, bisa didengarkan dengan jelas oleh kedua belah pihak dan para saksi, ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan percakapan lain, ijab dan qabul dengan kalimat yang menunjukkan lafaz, lafaz ijab dan qabul harus mengucapkan nama calon mempelai⁴².

f. Mahar

Mahar bukanlah rukun dalam perkawinan, melainkan tanda keseriusan pria dalam menilai seorang perempuan. Mahar juga sebagai pemberiannya seorang laki-laki untuk perempuan yang dinikahinya dan kemudian sepenuhnya menjadi kepemilikan istrinya. Seseorang bebas menentukan jumlah dan bentuk mahar yang diinginkan, sebab hukum Islam tidak membatasi mahar,

⁴² Muhammad Juanda, "Akibat Hukum Bila Tidak Dipenuhi Syarat-Syarat Saksi Dalam Perkawinan Islam Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Skripsi, Palembang Universitas Muhammadiyah Palembang 2015, hlm 19-20.

namun disunahkan harus menyesuaikan mahar sesuai dengan kemampuannya pihak calon suami. Tetapi Islam menganjurkan supaya meringankan mahar.⁴³

3. Dasar Hukum Perkawinan

Ada sejumlah surat di Al-Qur'an yang menjabarkan mengenai dasar hukum perkawinan. Ayat-ayat tersebut sebagai pembuktian bahwasanya perkawinan memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an. Inilah ayat-ayatnya:

1) Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴⁴

2) Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan

⁴³ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim Vol. 14 No. 2, (2016), hlm 188.

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Hamid Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta Pusat: Beras, 2014), 406.

*karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.*⁴⁵

Ayat di atas menjabarkan bahwasanya perkawinan harus menciptakan ketentraman dan kedamaian dalam hidup serta memupuk perasaan cinta kasih terutama antara suami istri, dalam keluarga yang lebih luas mencakup kehidupan manusia pada umumnya⁴⁶.

3) Al-Qur'an Surat Al-Nahl Ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

*“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”*⁴⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya perkawinan merupakan kodrat tuntutan dan bertujuan antara lain untuk mendapatkan keturunan, untuk meneruskan kehidupan jenisnya⁴⁸.

4) Selain ayat Al-Qur'an, terdapat pula hadits Nabi yang berisikan berbagai anjuran untuk menikah. Anas bin Malik R.A. menyebutkan bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الدِّصْفِ الْبَاقِي

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Hamid Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta Pusat: Beras, 2014), 354.

⁴⁶ Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 21-22.

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Hamid Al-Qur'an dan Terjemahan...*, 274.

⁴⁸ Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan...*, 21.

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al-Baihaqi).

Hadist ini menjelaskan bahwasanya dalam Islam, perkawinan ialah sesuatu yang sakral penuh pemaknaan. Serta, perkawinan dianggap bisa sebagai penyempurnaan ibadah seseorang⁴⁹.

- 5) Ulama Syafi’iyah mengemukakan bahwasanya hukum perkawinan dilihat melalui kondisi orang-orang tertentu. Dijelaskan antara lain :
 1. Dikatakan sunnah apabila orang-orang yang berkeinginan menikah, sudah pantas dan dia memiliki semua kelengkapan untuk melaksanakan pernikahan.
 2. Dikatakan makruh apabila orang-orang yang akan kawin, belum berkeinginan, belum pantas, dan tidak mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan. Serta, dia sudah memiliki perlengkapan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi ia memiliki fisik yang cacat, berpenyakit, tua bangka maka hukumnya makruh.
- 6) Ulama Hanafiyah menyatakan hukum perkawinan secara khusus bagi keadaan orang-orang tertentu, yaitu:
 1. Dikatakan wajib untuk orang-orang yang sudah pantas untuk menikah, dan berkeinginan juga mempunyai perlengkapan,

⁴⁹Ammi Nur Baits, “Makna Hadis: Menikah Menyempurnakan Setengah Agama”, <https://konsultasisyariah.com/26085-makna-hadis-menikah-menyempurnakan-setengah-agama.html>, di akses pada tanggal 7 Desember 2015.

juga takut akan terjerumuskan ke perbuatan zina apabila tidak melakukan perkawinan terlebih dahulu.

2. Makruh untuk orang yang pada kenyataannya mampu melangsungkan pernikahan, tetapi dia merasa berbuat curang dalam perkawinannya⁵⁰.

Hukum perkawinan di Indonesia mempunyai dasar yaitu:

1. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang diundangkannya pada 2 Januari 1974, lalu mulai diberlakukan efektif sejak 1 Oktober 1975 sebagai suatu bentuk pengunifikasi dan pengkodifikasi hukum di Indonesia mengenai pernikahan beserta akibat hukumnya⁵¹.
2. UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang menetapkan hak seseorang untuk melaksanakan pernikahan dan meneruskan keturunannya. Adapun Pasal 28B Ayat 1 berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.⁵²
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵⁰ Sofyan Hasan, “*Hukum Keluarga Dalam Islam*”, (Malang: Setara Press, 2018), 26.

⁵¹ Jogloabang, “UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan>, di akses pada tanggal 24 Oktober 2019.

⁵² Nita Ariyulinda, “Pengaturan Perkawinan Seagama dan Hak Konstitusi WNI”, https://Rechtsvinding.Bphn.Go.Id/Jurnal_Online/Pengaturan%20perkawinan%20seagama%20dan%20hak%20konstitusi%20wni.Pdf, Di Akses Pada Tanggal 3 Oktober 2014.

4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku I yang berkaitan dengan perkawinan mencakup 19 bab dan 170 Pasal. Tanggal 10 Juni 1991 mendapat keabsahan setelah presiden menandatangani Inpres RI No. 1 Tahun 1991 dan secara organik diantisipasi oleh keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tertanggal 22 Juli 1991.⁵³

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Perlu diketahui tujuan perkawinan Islam dan jaminan yang dijamin oleh Undang-undang perkawinan merupakan suatu kewajiban guna mengetahui tujuan-tujuan dalam perkawinan, motivasi orang-orang ketika hendak membangun tali pernikahan. Perkawinan memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Mendapatkan keturunan dan anak
2. Menjalankan perintah Syar'i
3. Membentuk keluarga yang mawaddah warahmah

Perkawinan dalam fiqh munakahat mempunyai tujuan yaitu: memenuhi kebutuhan fitrah manusia, menciptakan keluarga yang penuh kasih sayang, menghasilkan keturunan yang sah, melindungi manusia dari kerusakan dan kejahatan, serta memperbesar rasa tanggung jawab.

Tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tertuang

⁵³ Rahmad Rosyadi, Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 105.

dalam Bab II Pasal 3, yaitu untuk menciptakan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah⁵⁴.

Perkawinan mempunyai banyak hikmah bagi mereka yang melaksanakannya. Dalam Thematic Encyclopedia of the Islamic World, serta Sayid Sabiq, seorang ulama fiqh kontemporer, menyatakan hal berikut dalam buku Fiqh as-Sunnah:

- a. Mampu menyampaikan seksualitas seseorang secara legal dan terkendali. Bagi manusia, naluri ini begitu keras dan kuat serta membutuhkan pengendalian yang baik. Bilamana tidak, hal itu dapat menimbulkan guncangan dalam hidupnya. Dengan menikah maka kehidupan manusia menjadi tenteram, segar dan terhindar dari perbuatan rendah dan keji.
- b. Naluri keibuan dan kebapakan saling melengkapi dalam kehidupan berumah tangga bersama anak.
- c. Melestarikan dan memperbanyak keturunan secara bermartabat agar kelangsungan hidup manusia tetap terjaga.
- d. Membentuk rasa tanggung jawab dan melatih kemampuan bekerja sama.
- e. Terciptanya ikatan kekeluargaan dan silahturrahmi.⁵⁵

⁵⁴ Sakirman, "Urgensi Reaktualisasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia", *Justicia Islamica*, Vol. 13, No. 1, (2016), 93-99.

⁵⁵ Arya D Ningrat, "Tujuan dan Hikmah Pernikahan 2", https://www.slideshare.net/AryaDNingrat1/tujuan-dan-hikmah-pernikahan-2-71176797?from_action=save, di akses pada tanggal 19 Januari 2017.

- f. Menjaga kemurnian nasab dan keturunan yang sah melalui sahnya pernikahan⁵⁶.
- g. Mencegah mata melihat hal-hal yang tidak dibolehkan, dan melindungi kehormatan seseorang dari gangguan seksual.⁵⁷

B. Konsep Perkawinan Hamil

1. Pengertian Kawin Hamil

Kawin hamil ialah perkawinan dengan seorang wanita yang hamil di luar perkawinan, baik dinikahkan dengan pria yang menghamili atau dengan pria yang bukan menghamilinya⁵⁸. Maksud dari kawin hamil ini dapat dipahami sebagai akad nikah yang dilangsungkan antara seorang wanita yang hamil diluar nikah dengan pria yang menghamili dia atau dengan pria lain. Oleh karena itu, kawin hamil adalah perkawinan yang calon mempelai perempuannya hamil sebelum adanya ijab qabul tersebut.

- a. Berdasar Dr. Zainuddin Ali, SH. pada bukunya “Hukum Perdata Islam di Indonesia” beliau menyatakan:

“Perkawinan wanita hamil adalah wanita yang hamil sebelum melakukan akad nikah kemudian menikah dengan laki-laki yang menghamilinya”.

- b. Berdasar pada Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, Ma. pada bukunya “Fiqh Munakahat” beliau menyatakan:

⁵⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I...*, 145.

⁵⁷ Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam...*, 27.

⁵⁸ Abdul Rahman Ghozalo, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 124.

“Kawin hamil adalah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah baik dikawini dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki bukan yang menghamilinya”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan wanita hamil diatur pada Pasal 53 yaitu :

1. “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”.⁵⁹

Penafsiran dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam pada ayat 2 menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil itu benar-benar dilangsungkan ketika wanita itu dalam keadaan hamil. Sedangkan kelahiran bayi yang dalam kandungannya tidak perlu ditunggu. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan Wanita hamil akibat perbuatan zina tidak mengenal iddah. Namun perkawinan wanita hamil seperti pasal 53 ayat 1 arti kata dapat itu merupakan opsional maksud tidak hanya boleh dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, atau apabila laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggungjawab,

⁵⁹ Irmayanti, “Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak Yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)”, Skripsi, Makassar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018, hlm 24-26.

maka dapat dikawinkan dengan lelaki lain yang mau menanggung kehamilan Wanita tersebut dan menjadi bapak dari anak dikandungnya, walaupun secara biologis, dia bukan bapak kandungnya.

Pasal 53 ayat 1 dan 2 tersebut semacam ada sikap yang tidak konsisten. Dikatakan demikian, karena apabila berpedoman kepada Pasal 53 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tersebut ternyata hanya berpedoman kepada formalitasnya saja, yaitu karena Wanita hamil tersebut belum pernah menikah maka kemudian ketentuan yang berlaku baginya adalah hak kegadisan walaupun kenyataannya wanita itu telah hamil. Kemudian pasal 53 ayat 3 menyatakan bahwa dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat Wanita hamil, tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Adanya ketentuan bahwa perkawinan tersebut tidak perlu diulang lagi, maka menjadi isyarat bahwa perkawinan terdahulu telah dinyatakan sah.⁶⁰

Dasar pertimbangannya KHI mengenai perkawinan wanita hamil dan sahnya menikahi wanita hamil berdasarkan ketentuan tersebut terbatas pada pria yang menghamili. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. An-Nur Ayat 3:

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki

⁶⁰ Subroto, “Hubungan Keberadaan Anak dengan Bapakny: Kajian Kritis Penafsiran Pasal-Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam”, Kodifikasi, Vol. 6, No. 1 (2012), 123-124.

atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”

Menurut ayat tersebut, yang dapat menikahi wanita hamil hanyalah laki-laki yang menghamilinya, dikarenakan laki-laki yang menghamili tersebutlah orang yang tepat bertanggungjawab atau tepat sebagai jodohnya anda. Sebaliknya, identifikasi dengan laki-laki musyrik mengindikasikan bahwasanya keharaman bagi wanita hamil, sebab itu merupakan tanda bahwa laki-laki yang baik dilarang menikahnya. Dengan demikian, laki-laki selain mereka yang menghamili seorang wanita dilarang untuk menikahnya.

Makna ayat ini yaitu tidak pantasnya seseorang yang beriman menikah dengan yang berzina, begitu pula kebalikannya. Dilihat dari KHI, penyelesaian persoalan menikahkan wanita hamil sangat jelas dan sederhana hanya dengan satu pasal dan tiga ayat. Seseorang yang mengawini wanita hamil ialah laki-laki yang menghamilinya. Asas membolehkan wanita hamil menikah dimaksud guna menjamin perlindungan kepastian hukum dan perlindungan bagi anak dalam kandungan dan secara logika mengakhiri status anak zina.

Menurut hukum Islam ada perkataan “*Attazawwaju bil Hamili*” yang artinya yaitu pernikahan laki-laki dengan wanita hamil. Perihal ini terjadi sebab dua kemungkinannya yakni, dihamili dahulu baru dinikahi

atau dihamili oleh orang lain baru dinikahi oleh orang yang tidak menghamilinya⁶¹

2. Status Anak

Status anak dalam lingkup hukum keluarga mempunyai beberapa jenis status hukumnya, antara lain yaitu:

1. Anak Sah

Anak sah ialah anak yang lahir dalam atau sebagai hasil pernikahan yang sah. Perihal ini termuat pada Undang-Undang Perkawinan, terutama pada Pasal 42. Anak sah terbentuk atas dasar pernikahan yang sah. Sahnya status anak mendapat perlindungan hukum yang lebih jelas daripada status anak lainnya⁶².

2. Anak Luar Kawin

Pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terdapat kasus-kasus yang mengakui dan mengesahkan anak luar nikah. Pengakuan adalah tindakan memposisikan hubungan antara seorang anak dengan orang tuanya yang mengakuinya. Pengakuan ini hanya terjadi dalam pernikahan orang tuanya dahulu atau mengakuinya pada saat perkawinan dilangsungkan.

Dalam KUHP, terdapat tiga tingkat status hukum dari anak di luar nikah yaitu:

⁶¹ Irmayanti, "Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak Yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)"..., 24-26.

⁶² Erni Herawati, "Status Anak Menurut Hukum", <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum/>, di akses pada tanggal 31 Mei 2018.

1. “Anak di luar pernikahan yang belum diakui oleh orang tuanya.
2. Anak di luar pernikahan yang telah diakui oleh salah satu atau kedua orang tuanya.
3. Anak di luar pernikahan itu menjadi anak sah, sebagai akibat kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan sah”.

Anak di luar nikah bida mendapatkan hubungan keperdataan dengan bapaknya, yakni dengan memberikan pengakuan pada anak luar nikah tersebut. Pasal 280 dan 281 KUHPerdara menyatakan pengakuan anak luar nikah yang timbul hubungan keperdataan antara anak dengan bapak atau ibunya. Pengakuan tersebut bisa dilaksanakan dengan akta otentik, bilamana belum dibuat pada akta kelahiran atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

Hukum Islam pula mengatur bahwasanya anak di luar perkawinan adalah:

1. Anak *mula'annah*, adalah anak yang terlahirkan oleh seorang perempuan yang *di-li'an* oleh suaminya. Kondisi hukumnya serupa dengan kasus anak zina, yang tidak mengikuti nasab suami dari ibu yang *me-li'an*, melainkan mengikuti nasab ibu yang melahirkannya.

2. Anak *Syubhat*, memiliki kedudukan tidak ada hubungan nasab dengan suami yang menggauli ibunya, terkecuali laki-laki itu mengakuinya⁶³.

Pasal 43 UUP menegaskan bahwasanya anak di luar nikah ialah dilahirkannya anak di luar nikah yang hanya berhubungan perdata dengan ibu serta keluarga ibunya. Untuk masalah sehubungan dengan status anak tetap dibutuhkan acuan yang termuat pada KUHP, karena uraian dalam anak luar kawin lebih luar dari pada UUP. Anak luar kawin mencakup tiga kategori, yaitu:

- a. Anak luar kawin yang ayah dan ibunya tidak dilarang untuk menikah. Berarti, bilamana kedua orang tuanya kemudian menikah, maka anak luar nikah bisa diakui sebagai anak sah dan masuk pada pernikahan orang tuanya. Meski kedua orangtuanya belum menikah, orang tuanya tetap mengidentifikasi anaknya sebagai anak luar nikah.
- b. Anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan dua orang yang tidak boleh dinikahi dikarenakan terdapat pertalian darah.
- c. Anak zina ialah anak yang terlahir dari jalinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilarang untuk melaksanakan pernikahan, salah satu atau kedua-duanya berada dalam

⁶³ Abd. Latif, "Status Nasab Anak Luar Nikah Dan Warisannya Ditinjau Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam", <https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Status-Nasab-Anak-Luar-Nikah-Dan-Warisannya-Oleh-Abd-Latif-Sh-Mh-24>, diakses Pada Tanggal 2 April 2013.

hubungan pernikahan dengan pihak lain. Ini karena hukum perdata menggunakan asas monogami mutlak, dengan demikian mereka yang menikah dan menjalin hubungan terlarang dengan pasangan lain tidak pernah dapat mengakui anak yang lahir dari pernikahan tersebut.⁶⁴

Secara garis besar anak zina terbagi menjadi 4 kategori:

1. Anak yang lahir adanya perkawinan. Terdapat dua pandangan:
 - a. Mengemukakan bahwasanya anak tersebut tetap dinasabkan terhadap ibunya, meskipun apabila ayah biologisnya menyatakan dia ialah anak kandungnya. Demikian pandangan kebanyakan ulama lintas mazhab, yakni mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan beberapa mazhab Hanafi.
 - b. Bahwasanya anak zina dinasabkan kepada ayah kandungnya, meskipun tidak terjadi perkawinan dengan ibu kandungnya.
2. Anak dari kawin hamil yang ibunya menikah dengan ayah biologisnya. Terdapat tiga pandangan:
 - a. Imam Abu Hanafi mengemukakan bahwasanya status anak zina akan dinasabkan kepada ayah kandungnya

⁶⁴ Erni Herawati, "Status Anak Menurut Hukum", <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum/>, di akses pada tanggal 31 Mei 2018.

bilamana kedua pezina itu menikah sebelum anak tersebut dilahirkan.

b. Mazhab Syafi'i menjabarkan bahwasanya status anak zina dinasabkan pada ayah bilamana anak tersebut lahir lebih dari 6 bulan sesudah akad nikah. Serta tidak dinasabkan ke ayah kandungnya bilamana anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan setelah perkawinan, terkecuali bilamana suami berikrar untuk mengakui anak tersebut.

c. Berdasar Mazhab Hambali dan Maliki, diharamkan menikahi wanita hamil zina, terkecuali setelah melahirkan. Dengan demikian, apabila perkawinan dilangsungkan dengan seorang wanita hamil zina, sehingga perkawinan itu tidak sah. Serta status anak tetaplh anak zina dan bernasab hanya kepada ibunya.

3. Status anak dari kawin zina, yang ibunya menikah dengan laki-laki yang bukan ayah kandungnya. Hukum perkawinan sah berdasarkan Mazhab Hanafi, As-Tsauri dan pandangan yang shahih pada Mazhab Syafi'i. Sementara, status anaknya yaitu dinasabkan kepada ibunya secara mutlak, bukan dari ayahnya. Demikian pula, anak tersebut hanya mendapat warisan dari ibunya.

Serta jika anak itu menikah, bilamana anak itu perempuan, sehingga wali perkawinan itu adalah wali hakim.

4. Status anak zina akibat hubungan seorang perempuan bersuami dengan laki-laki lain. Status anak yang dilahirkan yaitu suami sahnyanya. Bukan anak dari lelaki selingkuhannya. Meskipun laki-laki selingkuhannya mengaku anak tersebut adalah anak kandungnya. Terkecuali, jika suami sahnyanya melaksanakan sumpah *li'an*.⁶⁵

d. Anak Angkat (Adopsi)

Ketentuan mengenai anak angkat telah tercantum dalam UU Perlindungan Anak Pasal 1 angka 9 yang menyebutkan bahwa “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”. Hukum pengangkatan anak di jelaskan dalam Pasal 47 ayat (1) UU Sisminduk yang menegaskan bahwasanya “pengangkatan anak adalah

⁶⁵ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: Cv Kaaffah Learning), hlm 318-320.

perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

UU Perlindungan Anak memiliki perbedaan antara anak asuh dan anak angkat. Pada dasarnya, anak angkat mempunyai legitimasi yang lebih besar. Sementara, anak asuh ialah anak yang berada di bawah pengasuhan orang perseorangan atau organisasi, guna diberikan pemeliharaan, bimbingan, pendidikan, perawatan dan pelayanan kesehatan. Yang alasannya dikarenakan orang tuanya tidak mampu menjamin kebutuhan anaknya secara wajar.⁶⁶

⁶⁶ Erni Herawati, “Status Anak Menurut Hukum”, <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum/>, di akses pada tanggal 31 Mei 2018.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah tata cara atau tahap-tahap untuk mendapatkan data secara sistematis guna mengumpulkan jawaban atas masalah penelitian. Penelitian ini mempergunakan metodologi penelitian yang dibagi dalam beberapa aspek kunci, antara lain:

A. Jenis Penelitian

Pada hakikatnya, penelitian ialah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat mengenai suatu permasalahan. Pengetahuan yang didapatkan berwujud konsep, fakta, pengeneralisasian dan teori memungkinkan manusia menelaah fenomena dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya⁶⁷. Jenis penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini yakni *library research* (studi pustaka) dengan teknik pengumpulan datanya melalui telaah buku-buku dan literature-literature⁶⁸. Sumber pustaka tersedia di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang relevan untuk melengkapi data yang diinginkan penyusun.⁶⁹

B. Pendekatan

Metode yang dipergunakan pada skripsi ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yakni metode melakukan analisis data dengan

⁶⁷ Munawaroh, *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*, (Malang: Intimedia, 2013), hlm 1.

⁶⁸ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.60.

⁶⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bengkulu: CV. Pustaka Setia, 2002), 106.

mengkaji dengan menelaah bahan kepustakaan sebagai data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, baik berbentuk dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁰ Maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan.

C. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian memiliki tujuan untuk menemukan suatu teori. Metode ini disebut komposisional karena memungkinkan penulis untuk mengatur data yang tersebar menjadi sesuatu yang lebih bermakna dan dapat dipahami. Penelitian kualitatif menggunakan riset yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menjabarkan dan menganalisa terkait persoalan pernikahan wanita hamil zina dalam hukum Islam dan hukum positif.

D. Sumber Data

Sumber data ialah subjek dari mana data bisa didapatkan. Dua sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data primer

Sumber data primer yaitu sumber yang bisa menyampaikan informasi secara langsung kepada penghimpun data⁷¹. Pada hakikatnya, data primer melibatkan penghimpunan langsung data secara pribadi. Sumber data

⁷⁰ Suisno, "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Independent*, Vol. 5, No. 1 (2017), hlm 18.

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 225.

primer meliputi peraturan perundang-undangan dan catatan resmi lainnya. Sebagai sumber data primer peneliti menggunakan buku Fiqh Munakahat, yang merupakan sumber yang secara langsung membahas terkait perkawinan wanita hamil zina dalam hukum Islam dan hukum positif.

Selanjutnya data-data primer pada penelitian ini di antaranya :

- 1) Al-Qur'an dan Terjemahnya
- 2) Fiqih Wanita Hamil karya Yahya Abdurrahman al-Khatib
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Kompilasi Hukum Islam

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber yang tidak menyampaikan data secara langsung kepada penghimpun data. Data sekunder bisa berbentuk berkas, artikel dari media massa, dan buku. Pada penelitian ini data sekunder diperoleh melalui artikel dari media massa yang berhubungan dengan pernikahan wanita hamil zina dan bahan lainnya yang memberikan informasi tentang hal yang sedang diselidiki.

Data sekunder yang termasuk pada penelitian ini antara lain:

- 1) Rizky Aditya Saputra yang berjudul “Istri saya hamil duluan oleh pria lain”.
- 2) Galih Nofrio Nanda, “Pacar Hamil dan Pria Ini Mau Tanggung Jawab, Tapi Wanitanya Malah Kawin Sama Orang Lain”,
- 3) Dhimas Ginanjar yang berjudul “Sepuluh tahun menikah, Istri akui dua anaknya dari pria lain”.

- 4) Pythag Kurniati yang berjudul “Istri hamil 2 kali dengan pria lain, sempat dimaafkan akhirnya dilaporkan ke polisi”.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan dari penelusuran literature kepustakaan, menggunakan peraturan undang-undang dan sumber lain yang relevan akan digunakan sebagai teknik penghimpunan data pada penelitian ini. Penulis mempergunakan metode dokumentasi ketika menghimpun data yang dibutuhkan untuk sumber. Dokumentasi ialah menggali data mengenai objek dan variable berbentuk buku, transkrip, catatan, majalah, surat kabar, dan lainnya⁷². Dalam metode ini, tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dengan mengacu pada dokumen dan catatan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, dan menggunakan dokumen tersebut untuk membantu memecahkan masalah penelitian. Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk mengumpulkan data dari buku-buku para ahli yang berhubungan dengan Pernikahan Wanita Hamil Zina dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Data yang dikumpulkan peneliti berupa dokume yang sudah ditelaah, yakni dokumentasi berupa artikel dari media massa, buku, dan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan yang relevan dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu analisis interaktif, model yang dipergunakan Miles dan Huberman. Pada analisis interaktif

⁷² Suharsimi Arkunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 274.

meliputi tiga unsur utama yakni reduksi data, display data (penyajian data), dan penarikan kesimpulannya. Ketiga unsur tersebut adalah kegiatan yang saling berkaitan erat. Cara kerjanya antara lain:⁷³

a. Reduksi Data

Reduksi data disini yakni data yang dikumpulkan dicatat dalam bentuk buku atau data merinci. Buku disusun berdasar pada data yang dikumpulkan dengan direduksi, diringkas, dipilih hal-hal yang pokok, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting. Dari reduksi ini pokok bahasannya itu seperti sahnya pernikahan wanita hamil zina, dan status anak yang dilahirkannya dari wanita hamil zina tersebut menjadi hal terpenting yang penulis tulis disini.

b. Display Data (Penyajian Data)

Tahap berikutnya setelah reduksi data ialah penyajian data, dimana penyajian data dilakukan berupa penghimpunan informasi dari artikel yang sudah diteliti. Penyajian data dipergunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap kasus dan sebagai landasan dalam mengambil tindakan berdasar pada pemahaman dan analisis penyajian data.

c. Conclusion (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan dilaksanakan dengan mempertimbangkan reduksi data dan penyajian data, lalu kesimpulan yang diambil akan sempurna. Menarik kesimpulan yaitu berusaha mencari atau memahami

⁷³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", Vol.17, No.33, (Januari-Juni 2018), 83-84

makna, penjelasan atau sebab akibat dari perkawinan wanita hamil zina dan status anaknya.



BAB IV

ANALISIS PERNIKAHAN WANITA HAMIL ZINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pernikahan Wanita Hamil Zina

Pernikahan wanita hamil zina merupakan hal negatif bahkan dilarang oleh agama. Dalam kehidupan masyarakat, pernikahan wanita hamil zina masih dianggap tabu, namun ada juga yang menganggapnya sebagai suatu kebiasaan, karena banyak sekali kasus pernikahan mempelai wanita dalam keadaan hamil. Dalam perkawinan wanita hamil zina, seringkali ada yang langsung dinikahkan, ada pula yang tidak langsung, sebab bilamana menikah belum tentu laki-laki tersebut ialah suaminya. Sementara menurut Islam, nasab anak nantinya harus jelas. Hal ini masih menjadi keresahan bersama.

Pernikahan wanita hamil dikarenakan zina di Indonesia telah di normalisasi, walaupun pada awalnya laki-laki yang menikahinya tidak bertanggung jawab, memang hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi. Makna tanggung jawab dan konsekuensi sangat berbeda. Bertanggung jawab adalah orang yang berani bertanggung jawab untuk tidak merusak atau menodai kekasihnya dan berani menjaga kemaluannya agar tidak terjadi pernikahan. Sedangkan konsekuensi adalah sebuah risiko atas sebuah tindakan yang telah mereka lakukan. Kehamilan di luar nikah secara umum dianggap sebagai perzinahan, dan perzinahan sangat diharamkan dan Islam melarang untuk mendekati zina.

Pernikahan wanita hamil dikarenakan zina tidak dapat dibenarkan sebab mereka telah melakukan hubungan suami istri sebelum melakukan ijab qabul atau akad nikah. Pernikahan wanita hamil dikarenakan zina dengan laki-laki yang menghamilinya saja sudah dianggap sebagai hal yang tidak baik, apalagi pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak menghamilinya untuk bertanggung jawab menikahi wanita hamil tersebut. Seperti pada kasus-kasus yang sudah penulis ulas, perihal ini terjadi dikarenakan sebagian faktor, yaitu:

1. Sebab belas kasihan
2. Alasan kemanusiaan
3. Agar anak memiliki figur seorang ayah
4. Karena tidak direstui oleh orang tua
5. Dan kurangnya pertemuan atau LDR

Dan untuk pernikahannya tetap sah dengan laki-laki yang menikahnya, akan tetapi untuk status anak yang dikandung perempuan tersebut tidak sah atau tidak di nasabkan pada suami wanita tersebut, dan suami tersebut tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah, dan setelah anak yang dikandung perempuan itu terlahir berjenis kelamin perempuan di mana nantinya anak perempuan tersebut akan menikah, maka yang saat ini ayahnya tidak diperbolehkan atau tidak berkewajiban untuk menjadi wali nikahnya nanti.

Sebab terjadinya perkawinan wanita hamil zina pada zaman dahulu hingga sekarang dikarenakan dipicu oleh banyak faktor yang berbeda-beda, baik internal ataupun eksternal, sebagian faktor tersebut antara lain hubungan

sosial antara keduanya, tingkat pendidikan pribadi yang kurang memadai (kurangnya pendidikan), kebutuhan ekonomi semakin meningkat hingga tidak terpenuhi, dan pemahaman terhadap norma-norma agama serta nilai-nilai spiritual yang sakral tidak diperdalam dan diamalkan dalam keseharian kehidupan⁷⁴.

Namun dalam kenyataan masyarakat sehari-hari, adanya pernikahan wanita hamil zina tidak dapat dipungkiri keberadaannya karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Hamil sebelum melaksanakan akad adalah perbuatan yang tercela serta termasuk dosa karena telah berbuat zina. Sedangkan, zina adalah perbuatan yang paling kejam dan paling buruk jalannya. Dengan demikian, kehadiran negara pada konteks ini pemerintah perlu mengambil kebijakan dan peraturan terkait pernikahan wanita hamil zina supaya pernikahan semacam itu tidak terulang kembali atau paling tidak mencegah terjadinya hal serupa. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati.

B. Menurut Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam mengatur kawin hamil yang didasarkan pada pendekatan kompromi dengan hukum adat. Kompromi tersebut dievaluasi dari sudut pandang adanya perbedaan pendapat dalam fikih yang juga terkait dengan faktor psikologis dan sosiologis. Tujuan utama membolehkan kawin hamil itu untuk memberi perlindungan undang-undang yang jelas kepada bayi yang sedang dikandung yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam

⁷⁴ Aladin, "Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Persepektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqih Islam Di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di Kota Kupang)", Masalah Hukum, Vol. 46, No. 3, (Juli 2015), hlm 240.

dengan sengaja agar bersifat umum. Hal ini berarti menciptakan peluang bagi pengadilan untuk meneliti dan mengeksplorasi prinsip-prinsip baru yang lebih terkini dan rasional.

Setelah memperhitungkan berbagai aspek hukum, sosial, dan kemasyarakatan berdasar pada kepentingan umum, maka pelaku zina mempunyai kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki semua perbuatan buruknya dengan membentuk keluarga yang sah, kehormatan dan perlindungan hukum. Hal ini sangat mengandung keuntungan bagi anak sendiri (anak yang dikandung) dilahirkan dengan mempunyai ayah yang bertanggungjawab atas keberlangsungan hidup, kehormatan dan masa depannya.

Akan tetapi, dengan adanya kebolehan kawin hamil guna menciptakan *kemaslahatan*, di sisi lain juga bisa memicu perilaku yang dilarang oleh agama seperti berkeinginan untuk berzina sebelum menikah. Faktor yang mendorong terjadinya perilaku yang menyimpang dari norma masyarakat tidak dapat dipisahkan dari luasnya penggunaan multimedia yang telah menyebar ke seluruh pelosok desa. Dalam hal ini, mudahnya akses terhadap fitur pornografi telah menyebabkan perilaku yang signifikan bagi remaja yang secara umum masih sulit mengendalikan emosi dan nafsunya. Dampak dari perilaku tersebut dapat menyebabkan pergaulan bebas dan terjadinya kehamilan di luar pernikahan.⁷⁵

⁷⁵ Andri Nurwadi & Nur Fahilah Syam, "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'I Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Vol. 12, No. 01 (Juni 2021), hlm 3.

Islam memiliki sifat *rahmatan lil 'alamin* yaitu untuk melindungi masyarakat muslim dari masalah penyimpangan sosial seperti seks bebas atau dalam Islam biasa disebut Zina. Arti zina sendiri yaitu hubungan antara pria dan wanita di luar pernikahan. Dalam Islam hal tersebut sangat dilarang bahkan Islam sendiri mengharamkan zina. Dijelaskan dalam firman Allah Swt Q.S. Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Zina dalam Islam ada dua yang dimana kedua itu memiliki hukuman yang akan di tanggung jawabkan. *Pertama, zina muhsan*, zina muhsan ialah zina yang dilaksanakan oleh pria dan wanita yang sudah baligh, berakal, merdeka dan pernah menikah, baik itu sudah bercerai maupun belum bercerai. Untuk hukumannya yaitu rajam. *Kedua, zina ghairu muhsan*, ialah zina yang diperbuat laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai hubungan perkawinan. Untuk hukumannya yaitu cambuk 100 kali dan diancam diasingkan.

Para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai pernikahan wanita hamil. Pada konteks ini, sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan dua kasus: *Pertama*, perkawinan seorang wanita hamil dikarenakan zina dengan seorang pria yang melakukan zina. *Kedua*, pernikahan wanita hamil sebab zina dengan pria yang tidak berzina. Para imam

empat mazhab berbeda pandangan mengenai siapa yang boleh menikahi wanita hamil dikarenakan zina, apakah pria yang menghamilinya atau pria lain.⁷⁶

1. Imam Syafi'i dan Imam Hanafi

Imam Syafi'i mengemukakan bahwasanya mengawini wanita hamil zina dibolehkan bagi yang sudah menghamilinya dan orang lain. Berdasar pada Imam Syafi'i, wanita hamil zina tidak berkategori perempuan yang haram dinikahi oleh umat Islam, seperti tercantumkan oleh surat An-Nisa ayat 24. Dengan demikian, wanita hamil zina boleh dan sah dengan laki-laki lain yang menzinahinya, setelah melaksanakan pernikahan juga boleh berkumpul⁷⁷.

Menurut Imam Syafi'i yang dikutip dari Sayyid Sabid bahwa membolehkan pernikahan wanita hamil yaitu dengan dalil sebagai berikut:

يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا لِأَنَّه لَا حُرْمَةَ لَهُدَّ الْحَمْلِ

“Diperbolehkan berakad nikah dengan wanita pezina walaupun wanita itu dalam keadaan hamil, bahwasannya tidak ada larangan hanya karena kandungan ini”.

Alasan yang dimaksud dari pengertian diatas, bahwa nikah artinya akad, sehingga orang hamil tanpa akad nikah terlebih dahulu,

⁷⁶ Wahyuningsih, “Menikahi Wanita Hamil (Karena Zina dan Perkosaan) Serta Aborsi Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Islam”, *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1 (2021), hlm 92-93.

⁷⁷ Rashda Diana, “Pandangan Imam Syafi'i Dan Hanbali Dalam Kasus Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina (Studi Perbandingan Mazhab Dan KHI)”, *Ijtihad*, Vol. 8, No. 2, (Mei 2014), hlm 230.

tidak dapat disamakan dengan orang yang hamil karena hubungan suami istri, namun mereka tetap berstatus sesuai dengan keadaan sebelum mereka melakukan perzinahan. Kalau gadis maka tetap berstatus gadis, meskipun sudah tidak perawan lagi atau sudah hamil, bila mereka sebelumnya hidup sebagai janda tetap pula sebagai janda.⁷⁸

Sedangkan, menurut Imam Hanafi, diperbolehkan menikah dengan wanita hamil akibat zina, dengan laki-laki yang menghamili, atau laki-laki lain, namun tidak diperbolehkan berbuat hubungan badan sampai wanita itu melahirkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya : “Janganlah kamu melakukan hubungan badan terhadap wanita hamil sampai dia melahirkan”. Wanita hamil dilarang berhubungan badan dengan laki-laki yang menikahnya, artinya kehamilannya mempengaruhi keberlangsungan kehidupan berkeluarga, sama halnya dengan orang yang menikah.⁷⁹

Wanita hamil zina tidak memiliki masa iddah dikarenakan iddah hanya diperuntukan bagi wanita yang dinikahi secara sah atau telah melaksanakan *wathi syubhat*. Dan dari situlah sperma pria secara tidak sah dituangkan ke dalam rahim wanita melalui zina, tidak menimbulkan hubungan nasab. Bilamana seorang perempuan yang hamil karena

⁷⁸ Achmad Awaluddin Friana, “Pandangan Imam Mashab Fiqh Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Serta Relevansinya Dengan Pasal 53 KHI”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone 2020, hlm 50.

⁷⁹ Aladin, “Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Persepektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqih Islam Di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di Kota Kupang)”, Masalah Hukum, Vol. 46, No. 3, (Juli 2015), hlm 245-246.

perzinahan tidak dapat menikah secara sah dengan laki-laki yang tidak mengizinkannya, sehingga akan menjadi sangat sulit bagi wanita atau keluarganya bilamana pria yang menghamili tersebut tidak bertanggung jawab. Perihal ini tentunya akan menyebabkan kebingungan dan penderitaan jiwa pada perempuan dan keluarganya⁸⁰.

2. Imam Malik dan Ahmad bin Hambal

Menurut Imam Malik, haram hukumnya menikah dengan pezina dalam kondisi hamil, hingga wanita itu bersih atau suci dari zina, yakni hingga dia melahirkan anak tersebut. Bilamana akad nikah tetap diberlangsungkan pada saat wanita hamil, sehingga akad nikahnya tersebut *fasid* (rusak) dan wajib *fasakh* (dibatalkan). Sebaliknya jika seorang wanita tersebut tidak hamil, maka sampai wanita tersebut tiga kali masa haid.

Sedangkan menurut Ahmad bin Hambal, seorang wanita hamil akibat zina tidak diperbolehkan bagi yang mengetahui untuk menikah dengannya, terkecuali dengan dua syarat. *Pertama*, telah berakhirnya masa iddah, terutama sesudah melahirkan anak. *Kedua*, mengungkapkan penyesalan atas tindakannya (pertobatan). Maka, dapat dipahami bahwasanya tidak sahnya hukum mengawini wanita yang diketahui berzina, terkecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat tersebut⁸¹.

⁸⁰ Rashda Diana, "Pandangan Imam Syafi'i Dan Hanbali Dalam Kasus Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina", hlm 231.

⁸¹ Anjarwati, "Nikah Hamil Perspektif Menurut Fikih Dan Hukum Islam Indonesia", As-Syams, Vol. 2, No. 1 (Februari 2021), hlm 169-170.

Pendapat Imam Mazhab mengenai menikahi wanita yang hamil karena zina: Haram, menurut Imam Maliki dan Hambali. Dan kalau dinikahkan, maka pernikahan itu tidak sah. Imam Syafi'i dan Hanafi berpendapat, hukumnya boleh dan pernikahan itu sah. Dan makruh berhubungan seksual sampai bayi yang dikandung lahir, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Bughydtul-Mustarsyidin h. 201:

يُجُوزُ نِكَاحُ الْحَامِلِ مِنَ الزَّانَا سِوَاءَ الزَّانِي وَعَبْرَهُ وَوَطْئُهَا حِينَئِذٍ مَعَ الْكِرَاهَةِ

Boleh menikahi wanita hamil karena zina, baik yang menikahi itu orang yang berbuat zina dengannya atau orang lain, dan mengumpulinnya ketika itu hukumnya makruh.⁸²

Tentang Kompilasi Hukum Islam menurut Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991, pelaksanaan undang-undang ini ditetapkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991, mempunyai pokok-pokok antara lain:

1. “Seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anak.
3. Dengan perkawinan itu dilangsungkan pada waktu perempuan itu hamil, maka tidak perlu kawin lagi setelah melahirkan anak yang dikandungnya.”

⁸² KH. Muhammad Syafi'i Hadzami, “*Fatwa-Fatwa Muallim Taudhihul Adillah Buku 6*”, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 562.

Menurut pandangan bahwasanya wanita hamil di luar nikah diperbolehkan menikah dengan pria yang menghamilinya, didasarkan ayat-ayat berikut: Menurut Aisyah ra berkata, “suatu hari Rasulullah SAW diinterogasi tentang seseorang yang berzina dengan seorang wanita dan berniat menikahinya”, kemudian beliau bersabda: *“Awalnya perbuatan kotor dan akhirnya nikah. Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal”*. (HR Daruquthuny dan Tabarany).

Begitu pula dengan hadist berikut seorang bertanya pada Rasulullah SAW, “istriku ini seorang yang suka berzina”. Beliau menjawab: *“Ceraikan dia.” “Tapi aku takut memberatkan diriku”. “Kalau begitu mutahilah dia”*. (HR Abu Daud dan An-Nasa’i).

Ada pandangan yang menyatakan bahwa haram bagi seorang laki-laki menikah dengan wanita yang tengah hamil anak orang lain. Dikarenakan perihal ini akan mengacaukan nasab anak tersebut. Sebagaimana dibuktikan dalam dalil berikut ini, Rasulullah SAW bersabda: *“Janganlah disetubuhi (dikawini) seorang wanita hamil (karena zina) hingga melahirkan”*. (HR Abu Daud dan dishahihkan oleh Al-Hakim). Pada riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda: *“Tidak halal bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan airnya pada tanaman orang lain”*. (HR Abu Daud dan Tirmizy).⁸³

⁸³ Abdul Rachman, “Menikahi Wanita Hamil Duluan, Haramkah?”, <https://sumsel.kemenag.go.id/opini/view/1822/menikahi-wanita-yang-hamil-duluan-haramkah#:~:text=Karena%20hal%20itu%20akan%20mengakibatkan,dishahihkan%20oleh%20Al%20DHakim,> di akses pada tanggal 01 Februari 2019.

Sementara hukum Islam (menurut mayoritas ulama) menetapkan bahwa anak di luar nikah (anak hasil perzinahan, bukan anak hasil perkawinan siri atau di bawah tangan) tidak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya berdasarkan hadits Nabi riwayat Bukhari, Muslim, Malik dan Abu Dawud “*al waladu lilfirasy, walil ‘aahiri al hajar*” [anak adalah bagi yang empunya hamparan (suami), dan bagi pezina adalah batu (tidak berhak mendapat anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah melainkan diserahkan kepada ibunya)].

Sebagaimana tercantum dalam shahih Bukhari dari Aisyah r.a Saad Ibnu Abi Waqqash bertengkar dengan ‘Abad Ibnu Zam’ah mengenai status seorang anak. Maka Saad berkata: “Wahai Rasulullah, anak ini adalah putra saudara laki-lakiku ‘Utbah Ibn Abi Waqqash yang dia pesankan padaku bahwa anak tersebut adalah putranya. Lihatlah betapa mirip (wajahnya) dengan saudara laki-lakiku. ‘Abad Ibn Zam’ah menyanggah dan berkata: “Anak ini adalah saudaraku wahai Rasulullah, dia dilahirkan dari ranjang ayahku dan ibunya (yang menjadi istri ayahku). Maka Rasulullah SAW memperhatikan dan melihat kemiripan yang sangat jelas. Maka beliau bersabda: “Hai ‘Abad, anak ini kepunyaan engkau. Anak itu bagi yang memiliki ranjang, sedangkan yang berzina dilempar dengan batu (rajam). Hai Saudah binti Zam’ah peliharalah dia”. Aisyah berkata: “Tiadalah dia pernah melihat anak itu sebelumnya”.⁸⁴

⁸⁴ Sabilarasyad, “Relevansi Keadilan Mengenai Status Anak Di Luar Nikah (Telaah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puuvi/2010 Atas Uji Materi Pasal 43 Uu No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”, Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol. 2 No. 3 (2014), hlm 251-252.

Dengan ditetapkannya *al-walad li al-firasy wa li al-ahir al-hajar* maka anak yang lahir dari Rahim istri dinisbahkan kepada suaminya. Sekiranya ada laki-laki yang mengakui anak yang lahir dari Rahim istri orang lain, maka pengakuannya tidak mempengaruhi hukum yang telah ditetapkan (ketetapan *al-walad li al-firasy*) dan tidak dipertimbangkan demi kemaslahatan rumah tangga, kemaslahatan anak dan martabat wanita.⁸⁵

C. Menurut Hukum Positif

Pada hukum perdata, perkawinan tidak berbeda jauh dengan hukum Islam. Pada hukum perdata, perkawinan mempunyai konsekuensi yang besar terhadap hubungan hukum antara suami dengan istri. Adanya pernikahan menciptakan perikatan yang mengandung hak dan kewajiban, seperti berkewajiban untuk tinggal di tempat yang sama. Penting agar ada hukum di antara anak-anak yang lahir di pernikahan tersebut.

Berdasarkan hukum perdata, pernikahan ialah penyatuan seorang pria dan seorang wanita secara sah untuk hidup bersama, yang berarti hidup yang langgeng hingga akhir hayatnya. Berdasarkan hukum perdata, pernikahan yang sah ialah pernikahan dilaksanakan di depan pegawai catatan sipil. Pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang petugas dilangsungkan menurut tata cara agama yang sah. Pernikahan seorang wanita hamil zina hanya sah apabila

⁸⁵ Asriaty, "Hadist *Al-Walad Li Al-Firasy* Sebagai Penetapan Nasab Anak", Jurnal Hukum Diktum, Vol. 8, No. 2 (Juli 2010), hlm 139.

memenuhi, mengikuti syarat dan rukun perkawinan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang⁸⁶.

Pasal 32 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) mengatur bahwasanya seseorang yang berdasarkan putusan pengadilan terbukti melaksanakan perzinahan, sekali-kali tidak boleh mengawini pasangannya yang berzina. Tujuan pasal ini adalah untuk melarang hubungan asusila, seperti hubungan di luar nikah antara pria yang belum menikah dan wanita yang sudah menikah, atau hubungan antara wanita lajang dengan pria yang telah menikah. Bilamana salah satu dari perkara di atas terjadi, maka bilamana telah terjadi perzinahan, maka haruslah ada keputusan hakim, jadi pihak yang berzina tidak mempunyai hak untuk menikah. Namun, dalam praktiknya ketentuan hukum pasal 32 KUHP jarang sekali hakim dalam menjatuhkan putusan tidak diwajibkan menyatakan nama orang yang diajak berzina.⁸⁷

Istilah kawin hamil merupakan mengawini seorang wanita yang sedang dengan kondisi hamil, lalu dinikahkan dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilan tersebut atau dengan pria yang bukan pelakunya. Pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, secara khusus tidak menetapkan pernikahan wanita hamil, tapi Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwasanya “perkawinan sah bilamana dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing”. Sementara itu, Pasal 6 BW mengatur bahwa perkawinan ialah hubungan hukum jangka panjang antara seorang pria dan seorang wanita untuk

⁸⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 112.

⁸⁷ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 16.

waktu yang lama. Dalam UU, perkawinan dipandang hanya ada hubungan perdata, sehingga dalam ketentuan tersebut jelas disebutkan bahwasanya pernikahan yang sah yaitu perkawinan yang sesuai dengan syarat-syarat KUHP⁸⁸.

Kawin hamil menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak diuraikan secara jelas, hanya saja merujuk pada status anak yang dilahirkan dari pernikahan di luar nikah. Berdasar pada UU No. 1 Tahun 1974, status anak dibagi menjadi dua, yakni *Pertama*, anak sah. Pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 dinyatakan bahwasanya “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Bilamana disebut sebagai anak hasil perkawinan yang sah, tidak ada masalah. Tetapi, jika disebut sebagai anak yang lahir saat pernikahan tidak sah, hal ini menyebabkan kecurigaan. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak hasil hubungan zina yaitu anak yang tidak sah.

Kedua, anak diluar nikah ialah anak yang dibuahi atau dilahirkan di luar pernikahan yang sah, seperti dijelaskan pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat 1 mengatur bahwasanya anak luar nikah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibu. Anak luar nikah ialah anak yang lahir dari seorang wanita, yang dimana wanita tersebut tidak berikatan pernikahan secara sah dengan laki-laki yang menghamilinya. Sementara, istilah di luar nikah yaitu hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang

⁸⁸ Aulia Firdaus Mustikasari, “Perkawinan Perempuan Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, <http://repository.untag-sby.ac.id/1362/7/JURNAL.pdf>, diakses pada tanggal 1 february 2018.

perempuan yang bisa melahirkan keturunannya dan memiliki hubungan yang tidak berada dalam batasan hukum pernikahan yang sah berdasarkan hukum agama dan positif yang dianutnya⁸⁹.

Upaya perlindungan hak-hak anak luar nikah di Indonesia secara nyata terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 yang di putuskan pada Senin, 13 Februari 2012. Putusan ini terbit atas atas permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh MM dan anaknya MIR. Pada prinsipnya MM memohon pengakuan hukum terhadap kedudukan MIR yang terlahir di luar nikah agar mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak-anak sah pada umumnya, termasuk perlindungan terhadap hak-hak keperdataannya. Salah satu amar putusannya, majelis hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibunya dan keluarga Ibunya”*, bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan Ibunya dan keluarga Ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum*

⁸⁹ Andri Nurwadi & Nur Fahilah Syam, “Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi’I dan Kompilasi Hukum Islam”..., 4.

*mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.*⁹⁰

Apabila dianalisis, maka logika hukumnya putusan ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan bapak biologisnya; adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya. Hal ini tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti: tes DNA dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak diluar nikah tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya itu.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru yang meliputi 5 (lima) hal, salah satu diantaranya adalah prinsip persamaan dihadapan hukum, berlakunya persamaan (*Similia similibus* atau *Equality before the law*) dalam negara hukum bermakna bahwa pemerintah

⁹⁰ Ahmad Farahi dan Ramadhita, “Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 8, No. 2, (Desember 2016), Hlm 79.

tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok tertentu.

Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dengan demikian hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Prinsip (*equality before the law*) atau persamaan dihadapan hukum memang sangat penting, karena realitas yang ada menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan diluar nikah senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif dan penuh dengan ketidakadilan. Anak juga harus menanggung stigma di masyarakat akibat ketiadaan ayah, anak di juluki anak kharam, anak semak-semak serta berbagai julukan negatif lainnya. Ditambah jika dikaitkan dengan ketiadaan relasi perdata dengan ayah biologisnya. Hal ini kaitannya dengan pembuatan Akta Kelahiran seorang anak harus disertai dokumen perkawinan resmi dari negara. Ketidadaan Akta Kelahiran, seorang anak akan mengalami kendala ketika memperoleh hak warisan, hak akses Pendidikan, pelayanan Kesehatan, bantuan sosial dan beberapa jasa pelayanan publik lainnya.⁹¹

⁹¹ Habib Sulton Asnawi, "Politik Hukum Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM", Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, (Juni 2013), hlm 247-248.

D. Status Anak Yang Dilahirkan Dari Pernikahan Wanita Hamil Zina

Terkait status anak yang dilahirkan hasil dari kawin hamil zina.

Terdapat dua pandangan sebagai berikut:

1. Status anak yang dilahirkan tetap sebagai anak zina. Nasab anak akan ikut kepada ibunya, bukan lelaki yang menikahi ibunya, dikarenakan secara fakta bukan ayah kandungnya. Bilamana anak yang akan lahir nantinya perempuan, sehingga yang menjadi walinya ialah hakim atau pejabat KUA.
2. Mazhab Hanafi menegaskan bahwasanya anak yang dikandung dianggap memiliki hubungan darah dan hukum sah dengan laki-laki yang menikahi perempuan tersebut.

Terkait kelahiran bayi, para ulama hukum Islam sepakat bahwasanya kondisi anak tersebut termasuk anak zina bilamana pria yang menikahnya bukanlah yang menghamilinya. Tapi, bilamana yang mengawininya adalah seseorang yang menghamilinya, sehingga ada dua pandangan ulama hukum, yakni:

- a. Ada yang menetapkan bahwasanya bayi itu dianggap anak zina, karena dinikahi setelah kandungannya berusia 4 bulan lebih dan bilamana di bawah usia kehamilan tersebut sehingga anak yang dilahirkannya adalah anak sah suaminya.
- b. Dan ada juga yang menetapkan bahwa bilamana seorang ibu telah hamil, baru hamil beberapa hari, lalu dinikahi dengan orang yang menghamilinya, sehingga bayi yang dilahirkan bukanlah anak sah dari

suami. Sebab kehadirannya dalam kandungan mendahului perkawinan ibunya, sehingga bayi tersebut dianggap anak zina⁹².

Terkait ketentuan anak sah, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya batas anak sah disyaratkan mempunyai masa kehamilan 6 bulan sejak waktu perkawinan. Dengan demikian, bilamana anak hasil kawin hamil belum memenuhi 6 bulan masa pernikahan, sehingga anak itu tidak dapat ikut nasabnya suami pihak perempuan tersebut⁹³.

Dengan demikian, berdasar pada penjabaran pandangan Imam Syafi'i tersebut, bilamana pasangan pelaku zina menyebabkan hamil di luar nikah dan melaksanakan kawin hamil, sehingga perkawinannya sah, demikian pula nilai keabsahannya dari status anak mereka bisa dianggap sebagai anak sah bilamana anak dilahirkan pada saat perkawinannya berumur sekurang-kurangnya 6 bulan. Pandangan ini senada dengan pandangan Imam Abu Hanifah yang menyatakan minimal usia kandungannya yaitu 6 bulan sejak perkawinan.⁹⁴

E. Gambaran Kasus Tentang Pernikahan Wanita Hamil Zina

Isi dari gambaran kasus tentang pernikahan wanita hamil zina dengan pria yang tidak menghamilinya sebagai berikut:

1. Kasus ini berasal dari seorang artis yang bernama Krisna Mukti saat ditemui di kediaman di Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (17/5), Krisna

⁹² Irmayanti, "Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anaka Yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)"..., 65-66.

⁹³ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 34.

⁹⁴ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqhu al-Isamy wa Adillatuhu, Jilid X* (Dimasy q: dar al-Fikr, 1985), 7250.

buka-bukaan dari A-Z soal kisah rumah tangganya itu. Krisna mengawali kisahnya dari tujuan mulianya menikahi Devi. Krisna mengaku sangat berat baginya mengungkap prahara rumah tangganya. Tapi situasi memaksanya untuk muncul dan bicara. Krisna Mukti mengaku sudah menikah selama setahun pada tanggal 23 Juni 2014 silam dengan seorang wanita bernama Devi Nurmayanti. Rumah tangganya bersama Devi Nurmayanti dinilai tidak biasa. Dikarenakan, saat pertama kali menikahi Devi, perempuan tersebut di hamili oleh laki-laki lain. Alasan Krisna Mukti menikahi Devi karena belas kasihan serta alasan kemanusiaan, serta sesungguhnya ia tidak kuat batin saat mengetahui Devi Nurmayanti telah berzina dan mengandung anak laki-laki lain serta tidak mau bertanggung jawab. Krisna Mukti merasa kasihan dengan Devi dan anaknya tanpa sosok ayah. Krisna Mukti dengan istrinya, semua bermula ketika Astrid, sahabat sekaligus manajer Krisna yang memiliki saudara perempuan yang dihamil oleh seorang laki-laki. Namun, laki-laki yang menghamili saudaranya tak mau bertanggung jawab dan saudara Astrid tak lain yaitu Devi Nurmayanti. Krisna Mukti bisa menikahi Devi sebab ia dimintai tolong oleh Astrid, dan Bapaknya Devi memohon kepada Krisna, meminta tolong untuk menikahi anaknya⁹⁵.

2. Kasus ini berasal dari seorang netijen Indonesia melalui akun Facebooknya bernama Ngadino, ia menceritakan tentang hubungan yang

⁹⁵ Rizky Aditya Saputra, "Istri Saya Hamil Duluan Oleh Pria lain", <https://www.liputan6.com/showbiz/read/2233771/krisna-mukti-istri-saya-hamil-duluan-oleh-pria-lain#div-gpt-ad-liputan6-topfrm-oop>, diakses pada tanggal 17 Mei 2015.

sudah dijalannya selama 1 tahun bersama kekasihnya. Melalui akun Facebook pribadinya, dia menceritakan keluh kesah yang dirasakannya setelah hubungan tersebut tidak mendapat restu orang tua kekasihnya. Dia mengaku sangat mencintainya, bahkan keduanya pernah menjalin hubungan terlarang, yakni hubungan selayaknya suami-istri. Bahkan, hubungan di luar nikah itu sampai menghasilkan buah hati dimana saat wanita tersebut melahirkan, wajah sang bayi mirip dengan Ngadino yang menghamilinya. Namun saat Ngadino ingin bertanggung jawab ia tidak diperbolehkan oleh kedua orang tua kekasihnya. Orang tua kekasihnya tersebut malah ingin mencari atau memilih pria lain untuk bertanggung jawab. Alasan tersebut sampai saat ini tidak didapatkan oleh Ngadino mengapa orang tua kekasihnya itu tidak ingin anaknya dinikahkan oleh Ngadino selaku yang menghamili.⁹⁶

3. Kasus yang selanjutnya datang dari pasangan GS dan MS yang sudah dijalannya selama sepuluh tahun pernikahan. Asmara GS dan MS selama 3 tahun berpacaran tidaklah selalu berjalan mulus. Keduanya sering putus nyambung. Sebab, minimnya pertemuan menjadi salah satu penyebabnya. GS yang bekerja di perusahaan berdomisili di Malang, sedangkan MS tinggal di Surabaya. Seusai melalui perjalanan yang sulit, keduanya bersepakat untuk menikah pada tahun 2011. GS merasa

⁹⁶ Galih Nofrio Nanda, "Pacar Hamil dan Pria Ini Mau Tanggung Jawab, Tapi Wanitanya Malah Kawin Sama Orang Lain", <https://pontianak.tribunnews.com/2016/10/04/pacar-hamil-dan-pria-ini-mau-tanggung-jawab-tapi-wanitanya-malah-kawin-sama-orang-lain>, diakses pada tanggal 04 Oktober 2016.

bahagia saat MS menjadi istri sahnya. Namun, GS mengetahui kabar mengejutkan beberapa hari sesudah pernikahannya. MS mengaku kepada suaminya bahwa dirinya hamil. GS kaget. MS tidak mengungkapkan itu sebelum pernikahan. GS pun memperhatikan ada yang aneh dengan kehamilan istrinya. Yang dimana mereka hanya melakukan hubungan beberapa kali setelah menikah. Sedangkan usia kehamilannya 2,5 bulan, lebih tua dari usia menikah. Padahal saat berpacaran pun GS dan MS tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Dan akhirnya terungkap, bahwa MS mengaku bahwa selama putus nyambung dengan GS, dia menjalin kasih dengan laki-laki lain. Tetapi, laki-laki yang menghamilinya itu tidak ingin bertanggung jawab saat mengetahui MS itu telah hamil. Lalu agar si bayi tersebut memiliki ayah, maka MS kemudian mendekati lagi GS. Setelah itu MS meminta pria 32 Tahun tersebut agar cepat-cepat untuk menikahinya. Meski kecewa bahwa istrinya sedang mengandung anak dari hubungan gelap, GS memutuskan tetap mempertahankan rumah tangganya. Setelah itu lahirlah anak pertama mereka. GS merawat anak laki-laki yang saat ini berusia 10 tahun selayaknya anak kandung. Alasan GS tetap merawat anak tersebut karena dia berusaha berdamai dengan kenyataan. Permasalahan ini terjadi empat tahun lalu. Ketika GS diberhentikan dari pekerjaannya, dimulailah terjadi konflik dengan istrinya. MS tidak puas dengan pendapatan suaminya di pekerjaan barunya. Penghasilannya dinilai tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sedangkan,

MS tidak bekerja. Lalu terjadilah cecok berkepanjangan hingga keduanya pisah ranjang. GS memilih meninggalkan rumah dan tinggal bersama orang tuanya di Mojokerto. Setelah itu, keduanya mulai jarang menjalin komunikasi. Apalagi, ketika pisah ranjang, diam-diam MS menjalin asmara dengan lelaki lain yang dikenalnya lewat jejaring sosial Facebook. Perkenalan tersebut sampai berlanjut ke ranjang yang akhirnya menjadi hamil. Setelah hari demi hari dilewati lahirlah anak kedua yang dimana disebabkan ketika pisah ranjang dengan GS.⁹⁷

4. Seorang istri di Desa Lidah Besi, Kecamatan Rote Tengah, Rote Ndao, Nusa Tenggara Tengah, dengan inisial RF, dilaporkan ke polisi dikarenakan hamil dua kali oleh pria yang bukan suaminya. Kejadian tersebut terjadi ketika suaminya, MR berusia 42 tahun, yang bekerja sebagai pekerja perkebunan kelapa sawit, merantau ke Kalimantan Barat dari tahun 2015. MR sudah pernah memaafkan istrinya, tetapi akhirnya memutuskan untuk melaporkannya ke polisi. Saat hamil pertama, MR memaafkan istrinya. Dan dia juga berkenan menerima anak tersebut dan memasukkan ke dalam Kartu Keluarga (KK). Informasi kehamilan istrinya datang tiga tahun setelah MR merantau ke Kalimantan Barat. RF mengakui hamil oleh laki-laki lain yaitu SB. MR kembali pulang ke Rote Ndao untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Ketika dia tiba ke rumah, sangatlah benar bahwa istrinya sedang hamil. Akhirnya, MR memaafkan

⁹⁷ Dhimas Ginanjar, "Sepuluh Tahun Menikah, Istri Akui Dua Anaknya dari Pria Lain", <https://www.jawapos.com/surabaya-raja/01326493/sepuluh-tahun-menikah-istri-akui-dua-anaknya-dari-pria-lain>, diakses pada tanggal 24 Mei 2021.

istrinya dan menerima keberadaan anak yang dikandung istrinya. Kemudian, MR kembali ke Kalimantan Barat untuk bekerja. Namun ia mengetahui kabar istrinya kembali hamil dengan SB pada Agustus 2021. Dan akhirnya, ia melaporkan kejadian tersebut dengan dugaan perzinaan karena kesal dengan istrinya.⁹⁸



⁹⁸ Pythag Kurniati, "Istri Hamil 2 Kali dengan Pria Lain, Sempat Dilaporkan ke Polisi", <https://regional.kompas.com/read/2021/11/19/144955178/istri-hamil-2-kali-dengan-pria-lain-sempat-dimaafkan-akhirnya-dilaporkan-ke?page=2>, diakses pada tanggal 19 November 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pernikahan wanita hamil zina dalam hukum Islam diatur Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan wanita hamil di atur oleh Pasal 53 yaitu :

1. “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”

Pendapat Imam Mazhab mengenai menikahi wanita yang hamil karena zina: Haram, menurut Imam Maliki dan Hambali. Dan kalau dinikahkan, maka pernikahan itu tidak sah. Imam Syafi'i dan Hanafi berpendapat, hukumnya boleh dan pernikahan itu sah. Dan makruh berhubungan seksual sampai bayi yang dikandung lahir.

Dan pernikahan wanita hamil dalam hukum positif diatur oleh UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Perkawinan wanita hamil tidak di atur secara khusus, tetapi pada Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwasanya perkawinan dianggap sah bilamana diselenggarakan sesuai dengan masing-masing hukum agama dan kepercayaannya.

2. Status anak yang dilahirkan dari pernikahan wanita hamil yang belum memenuhi 6 bulan masa perkawinan maka akan dinasabkan kepada ibunya. Imam Syafi'i menegaskan bahwasanya batas anak sah disyaratkan mempunyai masa kehamilan 6 bulan sejak waktu perkawinan. Pandangan ini senada dengan pandangan Imam Abu Hanafi yang mengatakan bahwasanya minimal usia kandungannya yaitu 6 bulan sejak masa perkawinan.

B. Saran-saran

Atas dasar penelitian penulis, penulis berkeinginan menyampaikan rekomendasi atau saran-saran dari hasil penelitian yang dilaksanakan antara lain :

1. Perlu ditetapkan peraturan baru yang tegas dan spesifik untuk menjamin kepastian hukum yang jelas mengenai status anak yang dilahirkannya.
2. Untuk para calon pengantin agar selalu berkomunikasi yang jujur dan terbuka demi mempunyai hubungan pernikahan yang sehat. Saling terbuka tentang perasaan, harapan, dan kekhawatiran. Dan menghargai serta memahami hubungan pernikahan yang sah dan selalu melindungi diri dari perzinahan yang mempunyai akibat jangka panjang. Khususnya bagi psikologis anak akibat perzinahan.
3. Untuk orang tua memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya agar tidak melakukan pernikahan yang akan merugikan diri anaknya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Rais, Rahmad Rosyadi. *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqhu al-Isamy wa Adillatuhu, Jilid X*. Dimasy q: dar al-Fikr, 1985.
- Amalia Nanda, Jamaluddin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Anshary Hafiz, Yanggo, T Chuzaimah. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Arkunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: Cv Kaaffah Learning Center.
- Bisri, Cik Hasan. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bengkulu: CV. Pustaka Setia, 2002.
- Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Djaliel, Didi Jubaedi Ismail Dan Maman Abdul. *Membina Rumah Tangga Islam Di Bawah Rida Illahi*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ghozalo, Rahman Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Hadzami, KH. Muhammad Syafi'I. *"Fatwa-Fatwa Muallim Taudhihul Adillah Buku 6"*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010.
- Hasan, Sofyan. *"Hukum Keluarga Dalam Islam"*. Malang: Setara Press, 2018.
- Humaedillah, Memed. *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Kementerian Agama RI. *Al-Hamid Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta Pusat, 2014.

- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Munawaroh, *Panduan Memahami Metodologi Penelitian*. Malang: Intimedia, 2013.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam, Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Saebani Beni Ahmad, Abdullah Boedi. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Saebani, Ahmad Beni. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Thobroni, Ahmad. *Masail Fiqhiyyah*. Semarang: Sultan Agung Press, 2019.
- Yasin Baidi, Supriatna dan Fatma Amilia. *Fiqh Munakahat II*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Yunianto, Catur. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Nusa Media, 2018.

JURNAL DAN SKRIPSI

- Aladin. "Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Persepktif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqih Islam Di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di Kota Kupang)". *Masalah Hukum*, Vol. 46, No. 3, Juli 2015, 245-246.
- Amalia, Mifin. "Konsep Eksistensi Wanita Menurut Mustafa Al-Ghalayayn Dalam Kitam Izat Al-Nasi'in Dalam Perspektif Pendidikan Islam". *Skrripsi*, Ponorogo, IAIN Ponorogo Maret 2020, 22.
- Anjarwati. "Nikah Hamil Perspektif Menurut Fikih Dan Hukum Islam Indonesia". *As-Syams*, Vol. 2, No. 1, Februari 2021, 169-170.

- Asnawi, Habib Sulton. "Politik Hukum Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM". *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013, 247-248.
- Asriaty. "Hadist *Al-Walad Li Al-Firasy* Sebagai Penetapan Nasab Anak". *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8, No. 2 (Juli 2010), 139.
- Burhanudin, Asfi Achmad. "Perkawinan dan Keharusan Pencatatannya". *El-Faqih*, Vol. 3, No. 2, Oktober, 2017.
- Diana, Rashda. "Pandangan Imam Syafi'i Dan Hanbali Dalam Kasus Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina (Studi Perbandingan Mazhab Dan KHI)". *Ijtihad*, Vol. 8, No. 2, Mei 2014, 230.
- Friana, Achmad Awaluddin. "Pandangan Imam Mashab Fiqh Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Serta Relevansinya Dengan Pasal 53 KHI". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone 2020, 50.
- Hidayat, Iman. "Analisis Normative Tindak Pidana Perzinahan Dilihat Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah*, Vol. 16, No. 1, Universitas Batanghari Jambi 2016, 46.
- Irmayanti. "Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak Yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)". Skripsi, Makassar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2018, 24-26.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia". Vol. 17, No. 2, 2017, 24.
- Ishak. "Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 56, No. XIV, April, 2012, 168.
- Juanda, Muhammad. "Akibat Hukum Bila Tidak Dipenuhi Syarat-Syarat Saksi Dalam Perkawinan Islam Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Skripsi, Palembang Universitas Muhammadiyah Palembang 2015, 9-20.
- Margustia. "Persepsi Masyarakat Tentang Menikah Perempuan Hamil Diluar Nikah (Studi di Kelurahan Sarkam, Kabupaten Sarolangan)". Skripsi, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saiduddin, 2020, 2-3.
- Mubarokah, Lulu. "Wanita Dalam Islam". *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 6, No. 1, 2021, 24-25.
- Mushthofa, Halim. "Relevansi Hukum Positif dan Hukum Islam". *Jurnal Tribakti*, Vol. 25, No. 2, September, 2014, 512.

- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam". *Jurnal Crepido*, Vol 02, No. 02, November 2020, 113.
- Perdana, Rizky, "Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 6, Agustus 2018, 123.
- Pongolio, Hamid, "Kedudukan Anak Lahir di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Al-Mizan*, Vol. 9, No. 1, juni 2013, 117.
- Ramadhita, dan Ahmad Farahi. "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010". *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 2, (Desember 2016), 79.
- Rangkuti, Agussalim. "Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata)". Skripsi, Padangsidempuan, IAIN Padangsidempuan, 2016, 5.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif". Vol.17, No.33, Januari-Juni 2018, 91-94.
- Rini, Indah Setia. "Pelaksanaan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-undang Perdata Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor: 74/Pdt.P/2005/PN.TNG di Pengadilan Negeri Tangerang)". Tesis, Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, 2009, xii-xiii.
- Sabilarasyad, "Relevansi Keadilan Mengenai Status Anak Di Luar Nikah (Telaah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puuviii/2010 Atas Uji Materi Pasal 43 Uu No1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)". *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2 No. 3 2014, 251-252.
- Sakirman. "Urgensi Reaktualisasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia". *Justicia Islamica*, Vol. 13, No. 1, 2016, 93-99.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat". *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016. 417.
- Subroto. "Hubungan Keperdataan Anak dengan Bapaknya: Kajian Kritis Penafsiran Pasal-Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam". *Kodifikasia*, Vol. 6, No. 1 2012, 123-124.
- Suhartono, Slamet. "Hukum Positif Problematika Penerapan dan Solusi Teoritiknya". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2, Agustus 2019- Januari 2020, 2012-202.
- Suisno. "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Independent*, Vol. 5, No. 1, 2017, 18.

Syam, Andri Nurwadi & Nur Fahilah. "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'I Dan Kompilasi Hukum Islam". Jurnal Penelitian Medan Agama, Vol. 12, No. 01, Juni 2021, 3.

Wahyuningsih. "Menikahi Wanita Hamil (Karena Zina dan Perkosaan) Serta Aborsi Anak Hasil Zina Perspektif Hukum Islam". Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 7, No. 1 2021, 92-93.

Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam". Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim Vol. 14 No. 2, 2016, 188.

Wulandari, Alfiah Rahmawati dan Catur Leny. "Influence of Physical and Psychological of Pregnant Women Toward Health Status of Mother and Baby". Jurnal Kebidanan, Vol 9, No. 2, September-Oktober, 2019, 148.

Yudowibowo, Syafrudin. "Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam". Yustisia, Vol. 1, No. 2, Mei-Agustus 2012. 99.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

ARTIKEL

Ariyulinda, Nita. "Pengaturan Perkawinan Seagama Dan Hak Konstitusi Wni". https://Rechtsvinding.Bphn.Go.Id/Jurnal_Online/Pengaturan%20perkawinan%20seagama%20dan%20hak%20konstitusi%20wni.Pdf. Di Akses Pada Tanggal 3 Oktober 2014.

Baits, Ammi Nur. "Makna Hadis: Menikah Menyempurnakan Setengah Agama". <https://Konsultasisyariah.Com/26085-Makna-Hadis-Menikah-Menyempurnakan-Setengah-Agama.Html>. Di Akses Pada Tanggal 7 Desember 2015.

Ginanjari, Dhimas. "Sepuluh Tahun Menikah, Istri Akui Dua Anaknya Dari Pria Lain". <https://www.jawapos.com/surabaya-raja/01326493/Sepuluh-Tahun-Menikah-Istri-Akui-Dua-Anaknya-Dari-Pria-Lain>. Diakses Pada Tanggal 24 Mei 2021.

Herawati, Erni. "Status Anak Menurut Hukum". <https://Business-Law.Binus.Ac.Id/2018/05/31/Status-Anak-Menurut-Hukum/>. Di Akses Pada Tanggal 31 Mei 2018.

Jogloabang. "Uu 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan>. Di Akses Pada Tanggal 24 Oktober 2019.

- Kurniati, Pythag. “Istri Hamil 2 Kali Dengan Pria Lain, Sempat Dilaporkan Ke Polisi”.
<https://Regional.Kompas.Com/Read/2021/11/19/144955178/Istri-Hamil-2-Kali-Dengan-Pria-Lain-Sempat-Dimaafkan-Akhirnya-Dilaporkan-Ke?Page=2>. Diakses Pada Tanggal 19 November 2021.
- Latif, Abd. “Status Nasab Anak Luar Nikah Dan Warisannya Ditinjau Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam”.
<https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/Artikel/Publikasi/Artikel/Status-Nasab-Anak-Luar-Nikah-Dan-Warisannya-Oleh-Abd-Latif-Sh-Mh-24>.
Diakses Pada Tanggal 2 April 2013.
- Munazila, Alif Laili. “Survei: 50 Ribu Anak Indonesia Hamil Di Luar Nikah Karena Rendahnya Pendidikan”. <https://Zonamahasiswa.Id/Survei-50-Ribu-Anak-Indonesia-Hamil-Di-Luar-Nikah-Karena-Rendahnya-Pendidikan-Seksual>. Di Akses Pada Tanggal 18 Juli 2023.
- Mustikasari, Aulia Firdaus. “Perkawinan Perempuan Hamil Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.
<http://Repository.Untag-Sby.Ac.Id/1362/7/Jurnal.Pdf>. Diakses Pada Tanggal 1 February 2018.
- Nanda, Galih Nofrio. “Pacar Hamil Dan Pria Ini Mau Tanggung Jawab, Tapi Wanitanya Malah Kawin Sama Orang Lain”.
<https://Pontianak.Tribunnews.Com/2016/10/04/Pacar-Hamil-Dan-Pria-Ini-Mau-Tanggung-Jawab-Tapi-Wanitanya-Malah-Kawin-Sama-Orang-Lain>.
Diakses Pada Tanggal 04 Oktober 2016.
- Ningrat, Arya D. “Tujuan Dan Hikmah Pernikahan 2”.
https://Www.Slideshare.Net/Aryadningrat/Tujuan-Dan-Hikmah-Pernikahan-2-71176797?_Action=Save, Di Akses Pada Tanggal 19 Januari 2017.
- Rachman, Abdul. “Menikahi Wanita Hamil Duluan, Haramkah?”.
<https://Sumsel.Kemenag.Go.Id/Opini/View/1822/Menikahi-Wanita-Yang-Hamil-Duluan-Haramkah#:~:Text=Karena%20hal%20itu%20akan%20mengakibatkan,Disha%20hikmah%20oleh%20al%20dhakim>. Di Akses Pada Tanggal 01 Februari 2019.
- Saputra, Rizky Aditya. “Istri Saya Hamil Duluan Oleh Pria Lain”.
<https://Www.Liputan6.Com/Showbiz/Read/2233771/Krisna-Mukti-Istri-Saya-Hamil-Duluan-Oleh-Pria-Lain#Div-Gpt-Ad-Liputan6-Topfrm-Oop>.
Diakses Pada Tanggal 17 Mei 2015.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



SERTIFIKAT

NO. 098/A-1/pan.OPAKIDEMA-FIX/2017

Diberikan Kepada:

DESI SINTA RAKHMAWATI

Sebagai:

PESERTA

DALAM ACARA ORIENTASI PENGENALAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN (OPAK) FAKULTAS SYARIAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA) FAKULTAS SYARIAH IAIN PURWOKERTO PADA 23-24 AGUSTUS 2017 DI IAIN PURWOKERTO

TUGAS	KEDISIPLINAN	KEAKTIFAN	SIKAP	RATA-RATA
85	85	80	80	82,5

WADEK III Fakultas Syari'ah

Ketua DEMAFakultas Syari'ah

Ketua Panitia


Bani syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003


Akhmad Subhan Fitri
NIM. 1423202004


Fakultas M. Burhanudin
NIM. 1423202071

SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126


IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/5265/II/2023

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF
96-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
75-80	C

Diberikan Kepada:

DESI SINTA RAKHMAWATI
NIM: 1717302010

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 08 Maret 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / C
Microsoft Excel	75 / C
Microsoft Power Point	75 / C



Purwokerto, 22 Februari 2023
Kepala UPT TIPD


Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp: 0281-635624, 528350 | www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/7115/26/2021

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : DESI SINTA RAKHMAWATI
NIM : 1717302010

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengalaman Ibadat (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	90
# Tartil	:	79
# Intia	:	77
# Praktek	:	80
# Nilai Tahfidz	:	80



Purwokerto, 26 Jan 2021






SERTIFIKAT

Nomor: 157/K.LPPM/KKN.47/05/2021

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :**

Nama : DESI SINTA RAKHMAWATI
NIM : 1717302010
Fakultas / Prodi : SYARIAH/ HKI

TELAH MENGIKUTI
**Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-47 IAIN Purwokerto Tahun 2021
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 88 (A).**

Purwokerto, 11 Mei 2021
Ketua LPPM,



H. Ansori, M.Ag.
 NIP. 19650407 199203 1 004



**PANITIA FUTSAL DEKAN CUP SYARIAH
DEMA FAKULTAS SYARIAH
IAIN PURWOKERTO**



SERTIFIKAT

Diberikan Kepada:

DESI SINTA RAKHMAWATI

Sebagai

JUARA II FUTSAL PUTERI

Dalam kegiatan Futsal Dekan Cup Syariah yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dalam rangka **Gebyar Syariah** dengan Tema **"Lingking The Fast Bridging The Future"**

Purwokerto, 30 November 2018

Ketua
DEMA F. Syariah

M Khoerul Anam
NIM.1522303020

Ketua Panitia
FDC-Syariah

Dimas Setia Utama
NIM. 1522301102



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | www.bahasa.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية جمهورية إندونيسيا
جامعة الأستاذ كيهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بورووكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

CERTIFICATE

الشهادة

No.B-0197/Un.19/K.Bhs/PP.009/2/2023

This is to certify that

Name

Place and Date of Birth

Has taken

with Computer Based Test,

organized by Language Development Unit on

with obtained result as follows

Listening Comprehension: 43

فهم المسموع

Structure and Written Expression: 41

فهم العبارات والتركيب

Obtained Score :

450

المجموع الكلي :

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كيهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بورووكرتو.



Purwokerto, 21 Februari 2023

The Head of Language Development Unit,

رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP. 19860704 201503 2 004



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | www.bahasa.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية جمهورية إندونيسيا
جامعة الأستاذ كيهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبورتو
الوحدة لتنمية اللغة
www.uinsaizu.ac.id | www.bahasa.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

CERTIFICATE

الشهادة

No.B-0196/Un.19/K.Bhs/PP.009/2/2023

This is to certify that

Name

DESI SINTA RAKHMAWATI

منحت إلى

الاسم

Place and Date of Birth

Banyumas, 8 Maret 1999

محل وتاريخ الميلاد

Has taken

EPTUS

وقد شارك/ت الاختبار

with Computer Based Test,

organized by Language Development Unit on

21 Februari 2023

على أساس الكمبيوتر

with obtained result as follows

التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ
مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي

Listening Comprehension: 44

Structure and Written Expression: 42

Reading Comprehension: 49

فهم المسوع

فهم العبارات والتراكيب

فهم المقروء

Obtained Score :

450

المجموع الكلي :

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كيهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروبورتو.



Purwokerto, 21 Februari 2023

The Head of Language Development Unit,

رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
NIP. 19860704 201503 2 004

EPTUS
English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

IKLA
Ikhbarat al-Qur'ah: 'ala al-Lughah al-Arabiyah

KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

SERTIFIKAT

Nomor : 026/Un.19/Kalab.FS/PP.05.3/9/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Purwokerto pada tanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama : Desi Sinta Rakhmawati

NIM : 1717302010

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah Mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Banyumas dari tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 di nyatakan Lulus dengan nilai A (94.1). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah.

Mengetahui
Dekan

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 12 April 2021
Kepala Laboratorium

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Desi Sinta Rakhmawati
2. NIM : 1717302010
3. Tempat/Tgl.Lahir : Banyumas, 08 Maret 1999
4. Alamat Rumah : Desa Karangduren RT 05/03, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
5. Nama Ayah : Sulaiman
6. Nama Ibu : Wiwin Trianty

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : SDN Gunung Sindur 02, tahun lulus 2012
- b. SMP/MTS, tahun lulus : SMPN 02 Sokaraja, tahun lulus 2015
- c. SMA/MA, tahun lulus : MA Sunan Kalijogo, tahun lulus 2017
- d. S1, tahun masuk : 2017

2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an 2 Ciwarak Karanggintung Sumbang

Purwokerto, 14 Maret 2024

Desi Sinta Rakhmawati